



**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR
5 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 13 TAHUN
2006 TENTANG “PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP MEKANISME KEGIATAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA” DI WILAYAH SEMARANG TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

YENI ARMAWATI

8150408086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing dan diajukan ke Sidang Panitia Ujian

Skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

Semarang, Februari 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP.19530825 198203 1 003

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Hum
NIP.19720619 200003 2 001

Mengetahui,

Pembantu Dekan I

Drs. Suhadi, S.H.M.Si
NIP.19671116 199309 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 19530825 198203 1 003

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19530825 198203 1 003

Penguji I

Penguji II

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP 19530825 198203 1 003

Dr. Rodiyah, S.Pd, S.H., M.Hum.
NIP 19720619 200003 2 001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2013

YENI ARMAWATI
8150408086

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto: “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (QS. Al Nasyrâh: 6-8).

PERSEMBAHAN

1. Ibundaku dan ayahandaku tercinta (Ibu Endah Sukawati dan ayah Sugiyanto) teimakasih atas kasih sayang, pengorbanan dan do'anya.
2. Adikku tercinta Dita Puspitasari yang selalu memberikan doa dan dukungan.
3. Kekasihku Adytia Bima Laksana Putra, tempatku berbagi.
4. Teman-teman Kostku.
5. Teman-teman FH yakni Aan, David, Anggit, Sofan, Martini, Kiki, Putri Basuki, Putri Kecil, Yoga,Sasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Alloh Swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul ”Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Mekanisme Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara” di Wilayah Semarang Timur”. Maksud dan tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Soedijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
3. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., Ketua Bagian HTN/HAN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Dr. Rodiyah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan wawasan, inspirasi, sumbangan pemikiran, dan bimbingan

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum., Dosen Penguji Utama Skripsi;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan untuk masa depan;
7. Bapak Abdul Haris, S.H., M.M., Kabag Bagian Hukum Sekda Kota Semarang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Bapak Sutanto, S.H., M.H., Kasubag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Kota Semarang yang telah membantu penulis selama penelitian;
9. Bapak Ir. Gunawan Wicaksono, Ibu Noramaning Isti, dan Ibu Ir. Endang P, selaku para Kepala Bagian di Badan Lingkungan Hidup.
10. Bapak FX. Bambang Suranggono, S.sos, Camat Semarang Timur yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Semarang Timur
11. Ibu Sumbangsih, S.Sos., Sekretaris Camat Semarang Timur yang telah membantu penulis selama penelitian;
12. Bapak, Ibu, dan adik tercinta yang mendukung dalam bentuk moril maupun materiil;
13. Semua teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2008 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
14. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini belum sempurna, maka dari itu saran dan kritik sangat diharapkan. Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang,2011

Penulis

ABSTRAK

Armawati, Yeni. 2013. *Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Terhadap Mekanisme Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Di Wilayah Semarang Timur*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Drs. Sartono Sahlan, M.H. Pembimbing 1, Pembimbing II: Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

Kata Kunci : Pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2006, Model Kebijakan Hukum Pengendalian Lingkungan Hidup

Amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “*lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia*, dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila”. Undang – undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 ayat (1) “*Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*. Pada dasarnya lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang harus dilestarikan oleh setiap warga masyarakat”. Pemerintah Kota Semarang, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Kecamatan Semarang Timur sangat menentukan pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup. Permasalahan (1) Bagaimana implementasi Perwal No 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur (2) Bagaimana Model kebijakan hukum Pengendalian lingkungan hidup khususnya bidang pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur. Tujuan mendeskripsikan implementasi Perwal No 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup, serta menemukan model bekerjanya hukum pengendalian lingkungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan yuridis sosiologis Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder dan data primer .yang diperoleh dengan cara (a) Wawancara dengan Pegawai Bagian Hukum Sekda Kota Semarang, Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, Pegawai Kecamatan Semarang Timur, Masyarakat. (b) Dokumen dari Bagian Hukum Sekda Kota Semarang, BLH, Kecamatan Semarang Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bagian Hukum Setda Kota Semarang melakukan pensosialisasian kepada setiap SKPD, BLH kota Semarang mengenai kualitas udara Kecamatan Semarang Timur menunjukkan angka sedang yang artinya di Kecamatan Semarang Timur sudah melaksanakan pengendalian Lingkungan Hidup dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara

Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup membutuhkan sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah secara efektif dan efisien Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan kinerja dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas lingkungan agar lingkungan tetap stabil dan tidak mengalami kerusakan yang semakin parah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi dan Masalah	13
1.3. Pembatasan Masalah	13
1.4. Rumusan Masalah	14
1.5. Tujuan Penelitian	14
1.5.1 Tujuan Umum	14
1.5.2 Tujuan Khusus	14
1.6. Manfaat Penelitian	15
1.6.1 Manfaat Teoritis	15
1.6.2 Manfaat Praktis	16
1.7. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Landasan Teori	19
2.1.1. Lingkungan Hidup dalam Konteks Yuridis Sosiologis	19
2.1.2. Pencemaran Lingkungan Hidup	20
2.1.3. Pencemaran Udara Dalam Konteks Normatif	21

2.1.4. Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009	22
2.1.5. Hukum Lingkungan dalam Perspektif Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.....	23
2.1.6. Kota Semarang dalam Perspektif Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009.....	27
2.1.7. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kot Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup	29
2.2. Implementasi Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Peraturan Walikota Semarang	33
2.2.1. Implementasi Kebijakan Publik.....	33
2.2.2. Tahap – tahap Implementasi Kebijakan Publik	34
2.2.3. Model Implementasi Kebijakan Publik	37
2.3. Bekerjanya Hukum Di Masyarakat.....	39
2.3.1. Teori Pembentukan dalam Bekerjanya Hukum terhadap Chamblis dan Seidman	39
2.3.2. Bekerjanya Hukum di Bidang Pengadilan.....	41
2.3.3. Hukum dan Nilai – nilai di Masyarakat.....	44
2.3.4. Pelaksanaan Hukum di Masyarakat.....	45
2.4. Kerangka Berpikir.....	48
2.4.1. Penjelasan Bagan Kerangka Pemikiran	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1. Pendekatan Penelitian	50
3.2. Jenis Penelitian	51
3.3. Fokus Penelitian	51
3.4. Lokasi Penelitian	51
3.5. Sumber Data Penelitian	52
3.5.1. Sumber Data Primer	52
3.5.2. Sumber Data Sekunder	52

3.6. Teknik Pengambilan Data	53
3.6.1. Pengamatan (<i>Observasi</i>)	53
3.6.2. Wawancara	53
3.6.3. Dokumentasi dan Studi kepustakaan	54
3.7. Keabsahan Data	55
3.8. Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	60
4.1.1. Letak Kota Semarang	60
4.1.2. Kecamatan Semarang Timur	61
4.2. Latar Belakang dibentuknya Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara” di wilayah Semarang	62
4.2.1. Pencemaran Udara	70
4.2.2. Sumber Polusi Udara	71
4.2.3. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup	72
4.3. Proses Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup	73
4.4. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara” di wilayah Semarang Timur	80
4.4.1. Penyuluhan terhadap pelaku usaha dan masyarakat di wilayah Semarang Timur tentang Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota	

<p>Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara</p>	89
<p>4.4.2. Koordinasi Dengan Semua Unsur Yang Terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara.....</p>	91
<p>4.4.3. Pendekatan Terhadap Tokoh Masyarakat dalam mensosialisasikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara</p>	93
<p>4.5. Mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p>	94
<p>4.5.1. Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup (Udara).....</p>	94
<p>4.5.2. Penanggulangan Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup.....</p>	95
<p>4.5.3. Pemulihan Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup.....</p>	95
<p>4.5.4. Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan UKL – UPL atau SPPL.....</p>	96
<p>4.5.5. Jenis Usaha atau Kegiatan Industri di Wilayah Semarang Timur</p>	96

4.5.6. Verifikasi hasil analisa pengukuran lingkungan tentang karakteristik, jenis-jenis zat pencemar udara dan volume limbah yang dibuang di wilayah Semarang Timur	98
4.6. Model Implementasi Publik Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Mekanisme Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara” di wilayah Semarang Timur	102
4.6.1. Substansi Model Bekerjanya Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009	102
4.6.1.1. <i>Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara</i>	114
4.6.2. Model Implementasi Kebijakan Hukum Lingkungan	122
BAB V PENUTUP	138
5.1 Simpulan	138
5.2 Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1. Gambar : Skema Bekerjanya Hukum di Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup.....	41
2.2. Gambar : bagan kerangka berpikir.....	47
3.1. Gambar : bagan perbandingan triangulasi.....	56
3.2. Gambar : bagan komponen – komponen analisis data.....	58
4.1. Gambar : skema alur sosialisasi produk hukum.....	76
4.2. Gambar : foto sosialisasi produk hukum.....	77
4.3. Gambar : gambar website JDIH Kota Semarang	78
4.4. Gambar : table identifikasi usaha industri di Semarang Timur.....	97
4.5. Gambar : table Karakteristik, jenis-jenis zat pencemar udara dan volume limbah yang dibuang di wilayah Semarang Timur	98
4.6. Gambar : skema pembagian amdal, UKL-UPL dan SPPL	100
4.7. Gambar : Model bekerjanya hukum dimasyarakat	124
4.8. Gambar : Model implementasi.....	126

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Laporan Selesai Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Formulir Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Survey / Riset dari Kesbangpolinmas
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancaras
- Lampiran 7 : Tata cara dan format penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup
- Lampiran 8 : Tata cara pembuatan dan format surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL)
- Lampiran 9 : Format surat rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) oleh instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota
- Lampiran 10 : Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Lampiran 11 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- Lampiran 12 : Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini. “Lingkungan hidup sudah menjadi isu internasional sejak adanya problem pemanasan global (*global warming*) yang melanda hampir semua negara di seluruh dunia”. (Siahaan, 2009: 23). “Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi sebagai akibat meningkatnya jumlah emisi “gas rumah kaca” di atmosfer. (<http://damainya-hutan-kita.ArdanSirodjuddin.com>) [diakses 5-06-2012]

Masyarakat di seluruh dunia yang peduli akan lingkungan sejak dulu telah melakukan beberapa konferensi bahkan di tingkat PBB yang membahas tentang lingkungan hidup serta terkait hajat hidup orang banyak untuk menciptakan suatu kondisi dunia agar lebih memperhatikan lingkungan alam sekitarnya. Hasil dari beberapa konferensi tersebut antara lain yaitu asas-asas maupun rekomendasinya memberikan pengarahannya yang cukup jelas terhadap penanganan masalah lingkungan hidup, termasuk didalamnya pengaturannya melalui perundang-undangan. “Dengan adanya Stockholm Declaration ini, perkembangan Hukum Lingkungan telah memperoleh dorongan yang kuat, baik pada taraf nasional, regional maupun Internasional”. (Sukanda, 2009:24)

Hukum lingkungan di Indonesia telah mulai berkembang semenjak jaman penjajahan pemerintah Hindia Belanda, tetapi hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau berorientasikan pemakaian (*Use-oriented Law*). Hukum lingkungan di Indonesia kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pada pemakaian tetapi juga perlindungan (*environment-oriented law*). Perubahan ini tidak lepas dari pengaruh lahirnya hukum internasional modern yang ditandai dengan lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 (*the Stockholm Declaration of 1972*).

Perkembangan lebih lanjut dalam pengembangan kebijaksanaan lingkungan hidup didorong oleh hasil kerja *World Commission on Environment and Deveploment* (WCED). Dalam melaksanakan tugas ini WCED diminta bertukar pikiran dengan masyarakat ilmuwan, kalangan pencinta lingkungan, kalangan pembentuk opini, kalangan pembentuk opini, kalangan generasi muda yang bergerak di bidang lingkungan, dan mereka yang berminat dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Begitu pula diharapkan pandangan pemerintah khususnya melalui *Governing Council UNEP (the United Nations Environment Programme)*, para pemimpin nasional, formal dan informal serta tokoh-tokoh internasional. Dari segi hukum kedua konvensi itu mempunyai kekuatan yang besar yang memuat kesediaan negara-negara maju untuk membatasi emisi “gas rumah kaca” dan melaporkan secara terbuka mengenai kemajuan yang diperolehnya dalam hubungan tersebut.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap

warga Negara Indonesia, dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila”, oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan ekonomi, disamping menimbulkan manfaat berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, dapat juga menimbulkan kerugian ekonomis melalui kemrosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan bila dilaksanakan tanpa memasukkan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan kegiatan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hari ini umumnya terjadi karena tidak adanya pertimbangan pencemaran lingkungan dalam perencanaan kegiatan.

Undang – undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), sesuai dengan namanya yaitu Ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak mengatur lingkungan hidup secara menyeluruh, tetapi hanya mengenai segi pengelolaan lingkungan hidup. UUPLH hanya mengatur lingkungan hidup secara garis besar atau pokok – pokoknya, sedangkan peraturan terperinci akan diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan pelaksana. Ketentuan – ketentuan yang diatur dalam UUPLH adalah pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. UUPLH berperan penting dalam kemunculan sikap aktif dan kritis dari masyarakat sebagai upaya mengurangi kendala struktural dalam

penegakan hukum, sehingga mampu menciptakan pengawasan (*control*) dan tekanan (*preassure*).

Undang – undang No. 23 tahun 1997 mengesahkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai norma hukum yang harus dipatuhi oleh setiap orang termasuk juga pemerintah. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, yaitu melalui Kantor Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) sebagai upaya – upaya mencapai kesejahteraan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk mencapai kesejahteraanya. Dalam UUPH 1997 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Undang – undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 ayat (1) “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada dasarnya lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang harus dilestarikan oleh setiap warga masyarakat”.

Hukum lingkungan merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur segala yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Menurut Danusaputro (1980:35), hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan.hukum perlindungan lingkungan tidak mengenal satu bidang

kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan peundang – undang di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan anthropogen.

Sektor transportasi meskipun bukan satu-satunya, merupakan kontributor besar dalam pencemaran yang terjadi khususnya di kota-kota besar. Bahkan di negara-negara berkembang sektor transportasi merupakan kontributor utama pencemaran udara. Pencemaran udara secara umum diakibatkan tiga jenis kegiatan yaitu industri, transportasi dan kegiatan rumah tangga. Pencemaran udara akibat aktivitas sektor transportasi yang utama adalah akibat kendaraan bermotor di darat. Transportasi jalan raya memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pencemaran di perkotaan.

Pencemaran lingkungan menurut UU Nomor 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 1 butir 12) :

“Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Untuk itu perlu penanggulangan pencemaran agar pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran yang telah digariskan. Udara dikatakan bersih apabila komponen udara telah tidak bercampur dengan zat, energi, dan/atau komponen lain yang tidak diinginkan. Untuk melindungi udara, pemerintah

menetapkan Baku Mutu Udara Ambien. “Baku Mutu Udara Ambien adalah batas kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam udara ambien”. (Sukanda Husin, : 43)

Menurut Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (13) “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Masalah-masalah lingkungan hidup dapat menjadi bencana yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Tanda-tanda masalah lingkungan hidup seperti adanya polusi, pemanasan global (*global warming*), “fotokimia” (hubungan senyawa kimia dengan cahaya), kabut, hujan asam, erosi, banjir, intrusi atau sebuah batuan beku yang telah menjadi kristal dari sebuah magma yang meleleh di bawah permukaan bumi dan lain sebagainya sudah mulai terlihat sejak pertengahan abad ke -20. Masalah-masalah mengenai kerusakan lingkungan tentunya harus mulai lebih diperhatikan dalam rangka memberikan suatu cara pandang yang baru agar dapat memberikan suatu cara pandang yang mengedepankan adanya suatu upaya perlindungan terhadap lingkungan sehingga secara tidak langsung dapat memberikan suatu kontribusi dalam menghindari bahaya ikutan yang lebih parah terhadap perkembangan manusia dan makhluk hidup yang selama ini mendiami bumi maupun terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Kualitas udara tidak sehat jika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menunjukkan angka lebih dari 100. Meski demikian, tidak berarti masyarakat boleh bernapas lega. Pasalnya, ada waktu di mana pencemaran mencapai puncaknya, terutama saat transportasi padat. Bahkan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memasukkan Semarang dalam enam kota di Indonesia dengan kualitas udara mengkhawatirkan.

“Udara bersih hanya dapat dinikmati antara 22 sampai 62 hari dalam setahun. Pencemar udara terbesar dari sektor transportasi dan industri. Jumlah kendaraan bermotor sebanyak 780.000 unit dan tingkat pelanggaran penanganan cerobong asap di 2.600 industri relatif tinggi. Semua ini tidak sebanding dengan kemampuan alam menetralisasi racun di udara”. (Kompas edisi 01 September 2009).

Upaya kita untuk senantiasa memenuhi kebutuhan baik itu dilihat dari segi badaniah dan rohaniyah, yaitu kita senantiasa tidak bisa terlepas dari suatu keadaan yang lebih dikenal dengan lingkungan hidup. Dalam kenyataannya, lingkungan hidup telah memberikan suatu energi positif yang dapat memberikan suatu perasaan yang lebih mengedepankan suatu persepsi bahwa dalam memenuhi kebutuhan yang hendak dicapai oleh tiap-tiapp manusia yang hidup di dunia ini tidak lepas dari faktor alam. Hal ini lebih dikenal dengan daya dukung lingkungan.

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang masyarakatnya memiliki mobilitas yang tinggi dalam menggapai setiap kebutuhan dan impiannya. Hal ini ditandai dengan banyaknya pembangunan-pembangunan

diberbagai bidang. Proses pembangunan ini juga mengakibatkan mobilitas penduduk semakin meningkat sehingga keadaan ini membuka peluang untuk meningkatkan sistem perekonomian dan meningkatnya masalah pencemaran.

Kota Semarang merupakan salah satu “kota metropolitan dimana angka peningkatan jumlah kendaraan bermotor rata-rata pertahun mencapai 5 – 9 %”, disamping itu perkembangan industri baik industri besar maupun industri sedang di wilayah Semarang Timur juga cukup pesat sehingga pencemaran udara di kawasan Semarang Timur dari tahun ke tahun semakin meningkat. Adanya pertumbuhan kendaraan di kota Semarang berpotensi besar terhadap pencemaran udara yang akan memberikan efek terhadap kesehatan. ([www.eprints.undip.ac.id/8786/.../ Melati Indri Hapsari.pdf](http://www.eprints.undip.ac.id/8786/.../Melati_Indri_Hapsari.pdf)) [diakses 5 Juli 2010]

Penyebab dari terjadinya pencemaran udara adalah aktifitas manusia yang salah satunya berupa kegiatan transportasi, Industri dan demikian juga dengan kegiatan pembakaran yang dilakukan secara koorporasi (perusahaan) atau individu maupaun kelompok masyarakat semisal merokok, membakar sampah dan sebagainya. “Akibat yang timbul dari aktifitas tersebut adalah udara yang mengandung sekitar 78% Nitrogen, 20 % oksigen, 0,93 % argon, 0,03 karbon dioksida(CO₂) dan sisanya Neon (Ne), helium (He), Metan (CH₄) dan Hidrogen (H₂) sebagai asupan di bumi, maka kualitas udaranya semakin menurun karena aktifitas transportasi dan industrialisasi”.

(<http://gilangrupaka.wordpress.com/tag/lingkungan-hidup/SuaraMerdeka>)[07 Juni 2009]

Semarang merupakan salah satu Kota besar yang ada di Indonesia yang berkembang dalam sektor perekonomiannya, seperti sektor perdagangan dan jasa. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 1,4 juta jiwa dan didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Semarang telah memiliki bandara internasional, pelabuhan bertaraf internasional juga, dan infrastruktur pendukung ekonomi yang baik. Berbagai faktor ini dapat mendukung perkembangan perekonomian, walaupun masih belum seperti kota-kota besar lainnya seperti Jakarta dan Surabaya. Seiring dengan perbaikan pertumbuhan perekonomian Kota Semarang kemudian dapat memicu perkembangan ekonomi mikro yang ada. Selain itu, dampak lainnya dari pertumbuhan kota yang baik, maka akan mendatangkan banyak arus urbanisasi menuju Kota Semarang. Dengan meningkatnya urbanisasi maka akan semakin mempersulit lapangan usaha yang ada, terutama semenjak krisis ekonomi yang melanda Indonesia hingga saat ini.

Membanjirnya aneka ragam alat transportasi serta aktifitas pembakaran di perkotaan, mengakibatkan polusi udara timbul dan akan semakin parah jika tidak ada langkah pencegahan untuk mengatasinya. Jika hal ini terus berlanjut diyakini lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia akan semakin rusak. Generasi mendatang pun akan hanya menuai kualitas lingkungan yang rendah dan berakibat pada penurunan kualitas hidup baik dari segi kesehatan atau ekonomi. Membludaknya alat transportasi di perkotaan memicu banyaknya asap kendaraan yang mengakibatkan pada pencemaran udara, lebih-lebih masih banyaknya mobil-

mobil tua yang bergentayangan di jalan-jalan perkotaan dan mengeluarkan asap hitam yang tebal. Aktifitas pembakaran dari kegiatan industri yang juga menyumbang cukup banyak terhadap pencemaran udara dengan ditandai adanya cerobong asap yang menjulang tinggi. Dari fakta yang ada, bahwa kebanyakan pencemaran udara terjadi karena asap kendaraan dan aktifitas pembakaran. Yang berujung pada semakin panasnya udara, curah hujan yang tidak mengikuti kaedah musim dan mewabahnya peradangan atau infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Hal-hal tersebut menjadi indikasi bahwa udara yang ada disekitar kita sudah tercemar oleh aneka ragam polutan.

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu sejak awal perencanaan kegiatan pembangunan sudah harus memperkirakan perubahan zona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakan pembangunan

Langkah awal untuk mengendalikan pencemaran lingkungan udara di Semarang ini pemerintah kota Semarang telah menerbitkan berbagai peraturan walikota yang digunakan untuk melindungi dan mengatur elemen masyarakat untuk senantiasa mendukung setiap langkah dalam melakukan pembenahan terhadap lingkungan hidup untuk menuju suatu pembangunan lingkungan hidup dalam upaya pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan selain itu peran lembaga di tingkat kota seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Badan Lingkungan Hidup (BLH) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup. Dan mempunyai fungsi Fungsi Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi dan pengendalian lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pengawasan dampak lingkungan, penanganan sengketa lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan teknologi dan pengendalian lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pengawasan dampak lingkungan, penanganan sengketa lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan teknologi dan pengendalian lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pengawasan dampak lingkungan, penanganan sengketa lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan Lingkungan Hidup. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum. Penyelenggaraan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Penyelenggaraan kajian teknis perijinan lokasi pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/olie bekas, perijinan lokasi pengolahan limbah B3, perijinan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan, perijinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, perijinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah serta perijinan penyelenggaraan prasarana umum dan sarana air limbah. Penyelenggaraan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Penyelenggaraan pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Penyelenggaraan pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara. Penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut, tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, tanah untuk kegiatan produksi biomassa, lingkungan akibat bencana. Pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standard kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pengembangan perangkat ekonomi lingkungan. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan.

Kecamatan Semarang Timur adalah sebuah kecamatan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. rata-rata penduduknya adalah Pegawai, Pedagang, dan buruh pabrik kecamatan Semarang timur Termasuk kecamatan yang memiliki pendapatan yang Baik . Luas kecamatan : 770.30 Ha, jumlah Kelurahan : 10, jumlah penduduk : 83.759 Jiwa, jumlah RT/RW : 567/77.

Kecamatan Semarang Timur, terdiri dari 10 Kelurahan yaitu: Kelurahan Kemijen, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Mlatibaru, Kelurahan Sarirejo, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Karangturi, Kelurahan Karangampel, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Bugangan, Kelurahan Mlatiharjo.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi Peraturan Walikota Semarang

Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas terdapat beberapa masalah yang mungkin timbul dan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dampak pencemaran udara di wilayah Semarang Timur sudah mencapai ambang batas mengkhawatirkan.
2. Model kebijakan hukum Pengendalian lingkungan hidup khususnya bidang pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur.
3. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup di Kecamatan Semarang Timur.
4. Koordinasi antara pemerintah kota Semarang dengan kepala Kecamatan Semarang Timur.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu keberadaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup, dimana dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur.

1.4. Rumusan Masalah

Bertitik pada latar belakang dari pernyataan tersebut bahwa di kota Semarang dalam melaksanakan pembangunan yang ada, berusaha untuk mengedepankan pembangunan lingkungan hidup dalam upaya pengelolaan pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji mengenai upaya dari pemerintah kota Semarang dalam melakukan pembangunan disegala bidang dengan tetap mengedepankan perlindungan lingkungan. Berdasarkan pada kenyataan tersebut diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur?
2. Bagaimana Model kebijakan hukum Pengendalian lingkungan hidup khususnya bidang pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian studi ini dititik beratkan pada:

1. Mengetahui implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup.

2. Menemukan model bekerjanya hukum pengendalian lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat baik secara praktis, akademis maupun secara teoritis yaitu :

1.6.1. Manfaat Teoritis

1.6.1.1. Bagi Pemerintah Kota Semarang

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup.
- 2) Menemukan model bekerjanya hukum pengendalian lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur.
- 3) Menambah sumber khasanah pengetahuan terhadap model bekerjanya hukum pengendalian lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur.
- 4) Bagi Mahasiswa sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Bagi Masyarakat dapat menambah pengetahuan dan bagi peneliti khususnya terhadap implemetasi dan model bekerjanya hukum pengendalian lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur.

1.6.2. Manfaat Praktis

1.6.2.1. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menjawab persoalan yang di hadapi untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan untuk dapat melakukan berbagai tindakan antisipasi dan adaptasi.

1.6.2.2. Bagi Pemerintah Kota

Diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah kota Semarang dalam bidang pembangunan lingkungan dalam upaya pengendalian pencemaran udara di kota Semarang.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan garis besar tentang apa yang penulis kemukakan pada tiap-tiap Bab dari skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1.7.1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar pembatas berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran.

1.7.2. Bagian Pokok

Bagian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang meliputi:

1.7.2.1. BAB 1 Pendahuluan

Bab 1 terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

1.7.2.2. BAB 2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari kebijakan publik, bekerjanya hukum dimasyarakat, dan kerangka berfikir.

1.7.2.3. BAB 3 Metode Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari dasar penelitian, fokus penelitian, metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, metode analisis.

1.7.2.4. BAB 4 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam Bab ini menjelaskan tentang deskripsi implementasi peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dan menemukan model bekerjanya hukum pengendalian lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur.

1.7.2.5. BAB 5 Penutup

Dalam Bab ini berisi simpulan dan saran, meliputi simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk pihak yang terkait atau instansi pemerintah yang terkait dengan penelitian.

1.7.3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang

digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Lingkungan Hidup

2.1.1. Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. (Danusaputro, 1980:28)

Lingkungan hidup itu sebenarnya amat penting dan menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, kebudayaan, dan peradabannya. Faktor lingkungan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan secara mutlak dari manusia. Terkadang manusia tidak begitu menghargai benda-benda lingkungan dengan sungguh-sungguh, misalnya, memandang udara begitu sepele karena udara dipandang tidak memiliki harga ekonomi (gratis), padahal justru sebaliknya udara adalah benda lingkungan yang terpenting bagi kelangsungan hidup.

2.1.2. Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal angka 14 Undang – Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Pencemaran (polusi) adalah peristiwa berubahnya keadaan alam (udara, air, dan tanah) karena adanya unsur-unsur baru atau meningkatnya sejumlah unsur tertentu. Macam-macam pencemaran adalah pencemaran udara, pencemaran suara, pencemaran air, dan pencemaran tanah.

1. Pencemaran udara

Hasil limbah industri, limbah pertambangan, dan asap kendaraan bermotor dapat mencemari udara. Asap-asap hasil pembuangan tersebut terdiri atas karbon monoksida, karbon dioksida, dan belerang dioksida. Karbon dioksida mengakibatkan hawa pengap dan naiknya suhu permukaan bumi. Karbon monoksida dapat meracuni dan mematikan makhluk hidup sedangkan belerang dioksida menyebabkan udara bersifat korosif yang menimbulkan proses perkaratan pada logam.

2. Pencemaran Suara

Pencemaran suara dapat timbul dari bising-bising suara mobil, kereta api, pesawat udara, dan jet. Di pusat-pusat hiburan dapat pula terjadi pencemaran suara yang bersumber dari tape recorder yang diputar keras-keras. Adanya pencemaran suara dapat mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit

dan gangguan pada manusia dan hewan ternak, seperti gangguan jantung, pernafasan dan gangguan saraf.

3. Pencemaran Air

Pembuangan sisa-sisa industri secara sembarangan bisa mencemarkan sungai dan laut. Jika sungai dan laut tercemar, akibatnya banyak ikan dan mikrobiologi yang hidup di dalamnya tak mampu hidup lagi. Selain itu air sungai dan laut yang tercemar itu juga mengakibatkan sumber air tercemar sehingga manusia sulit mendapat air minum yang sehat dan bersih.

4. Pencemaran Tanah

Pada dasarnya tanah pun dapat mengalami pencemaran, penyebabnya antara lain :

- a) Bangunan barang-barang atau zat-zat yang tidak larut dalam air yang berasal dari pabrik-pabrik.
- b) Pembuangan ampas kimia dan kertas plastik bekas pembungkus botol bekas.

2.1.3. Pencemaran Udara dalam Konteks Normatif

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara bahwa “pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya”.

“Pencemaran udara adalah adanya bahan-bahan atau zat asing didalam udara yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi udara dari susunan atau keadaan normalnya”. (wardhana, 2004:24)

“Baku Mutu Udara Ambien adalah batas kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam udara ambien”. (Sukanda Husin, 2009:43)

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara bahwa “Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada diwilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya”.

Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya yang dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global.

2.1.4. Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup bahwa “Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan

memulihkan fungsi lingkungan hidup”. Mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam pasal 16 yaitu :

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran udara berupa inventarisasi sumber pencemar meliputi :
 - a. Inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan
 - b. Verifikasi hasil analisa pengukuran laboratorium lingkungan terakreditasi dan/atau yang dirujuk tentang karakteristik dan jenis – jenis zat pencemar, volume limbah yang dibuang
- (2) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Jenis – jenis usaha dan/atau kegiatan
 - b. Jenis dan jumlah material dan bahan pencemar
 - c. Lokasi dan tata letak sebaran usaha dan/atau kegiatan
 - d. Lokasi sebaran dampak

2.1.5. Hukum Lingkungan dalam Perspektif Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

2.1.5.1. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah salah satu bidang yang menangani masalah – masalah lingkungan yang berkaitan dengan system aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup. Hukum lingkungan merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Hukum lingkungan menjadi sarana penting untuk mengatur

perilaku – perilaku manusia terhadap lingkungan dan segala aspeknya, supaya tidak terjadi perusakan, gangguan, dan kemerosotan nilai – nilai lingkungan itu.

Di Indonesia istilah hukum lingkungan dipergunakan ketika berlangsungnya Seminar Segi – segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup tanggal 25-27 Maret 196 di Lembang, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan Universitas Padjadjaran Bandung yang pada kesempatan itu diusulkan pembentukan suatu Pusat Pengembangan Hukum Lingkungan yang bertugas mengembangkan hukum lingkungan dan memupuk kesadaran ekologis dari masyarakat.

“Hukum” (dalam arti tata hukum) adalah suatu penataan terorganisasi atas perbuatan lahiriah manusia didalam masyarakat. Ia mencakup keseluruhan aturan-aturan perilaku dan struktur-struktur kekuasaan (*gezagsstructuren*)” (*Gijssels & Hoecke, 2000:12*).

Hukum dirancang untuk mencapai kebutuhan pada situasi tertentu dan pula terdorong karena faktor eksternal. Tendensi manusia yang sadar norma sebagai landasan dan pedoman hidupnya merupakan sumber daya tersendiri dalam rangka mengakomodasi persoalan pembangunan terhadap lingkungan di satu segi, dan keberlanjutan pembangunan sebagai kebutuhan yang tidak dapat dielakkan disegi lain. Faktor-faktor kenyataan ekologis dan pembangunan bisa diakomodasi secara norma (*legal accomodation*) guna menciptakan prinsip-prinsip *sustainable* dalam tatanan masyarakat, baik terhadap lingkungan maupun pembangunan.

Peranan hukum lingkungan sangat penting dalam pembangunan. Hukum berfungsi sebagai alat keteraturan, yakni menata perilaku setiap orang dalam

interaksinya pada lingkungan. Hukum berfungsi sebagai alat keadilan, memiliki peran untuk menciptakan keadilan bagi semua dalam rangka penataan dan pengelolaan lingkungan atau sumber – sumber alam. Hukum sebagai alat rekayasa sosial, berperan merubah sikap sosial masyarakat, megarahkan perilaku budaya setiap orang kepada paradigma pemanfaatan, pengelolaan energi / sumber – sumber alam dengan pola efisien dengan minimasi kerusakan dan dampak, demikian juga terciptanya interaksi lingkungan yang bertujuan menyerasikan pembangunan dengan lingkungan.

Secara premis utama hukum lingkungan hadir di kala manusia mulai memanfaatkan rasa kebersamaannya dengan suatu hal yang sifatnya bertujuan tertib supaya selanjutnya hidup baik bersama lingkungannya.

Hukum sebagai sarana keteraturan dan pengendalian atas semua perilaku sosial menjadi sangat vital dan menentukan bagi perlindungan lingkungan, karena tanpa eksistensi dan keberlanjutan lingkungan (*environment sustainability*), upaya – upaya kesejahteraan yang akan dicapai akan menjadi sia – sia belaka.

2.1.5.2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup bahwa yang dimaksud dengan “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 13 menyebutkan bahwa:

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan
 - b. penanggulangan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

2.1.5.3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Pasal 28 menyebutkan bahwa:

- 1) Upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan meliputi:
 - a. Koordinasi program penanganan pencemaran maupun kerusakan lingkungan dengan stakeholders
 - b. Konsolidasi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan
 - c. Antisipasi meluasnya sebaran pencemar maupun kerusakan
 - d. Program penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
 - e. Program monitoring dan evaluasi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
 - f. Penetapan kondisi darurat sanksi
- 2) Mekanisme pengendalian pencemaran lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan diatur sebagai berikut :

- a. Setiap kegiatan/usaha wajib mengendalikan pencemaran lingkungan dan melaporkan bila terjadi kerusakan lingkungan kepada Instansi yang bertanggungjawab
- b. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diperkirakan menimbulkan dampak untuk melakukan koordinasi dengan Instansi yang berwenang
- c. Instansi yang bertanggungjawab bersama SKPD melaksanakan pengendalian pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan dan koordinasi di lapangan serta menyampaikan rencana program pengendalian pencemaran dan penanggulangan kerusakan lingkungan kepada Walikota.

2.1.6. Kota Semarang dalam Perspektif Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009

Kota Semarang yang merupakan ibukota Propinsi Jawa Tengah adalah satu-satunya kota di Propinsi Jawa Tengah yang dapat digolongkan sebagai kota metropolitan. Sebagai ibukota propinsi, Kota Semarang menjadi parameter kemajuan kota-kota lain di Propinsi Jawa Tengah. Kemajuan pembangunan Kota Semarang tidak dapat terlepas dari dukungan daerah-daerah di sekitarnya, seperti Kota Ungaran, Kabupaten Demak, Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal.

Secara geografis wilayah Kota Semarang berada antara 6°50'-7°10' LS dan 109°35'-110°50' BT dengan luas wilayah 373,70 km² dengan Batas Utara : Laut Jawa, Batas Selatan : Kabupaten Semarang, Batas Timur : Kabupaten Demak, Batas Barat : Kabupaten Kendal.

Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 373,7 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.351.246 jiwa. Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu kecamatan Mijen (62,15 km²) sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah

kecamatan Candisari (5,56 km²). Ketinggian Kota Semarang bervariasi, terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di provinsi ini tersedia 1 bandar udara, yaitu Bandara Achmad Yani, Untuk industri tersedia 8 kawasan industri, yaitu Kawasan Industri Terboyo Semarang, Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma , LIK Bugangan Baru Semarang, Taman Industri BSB Bonded Zone, Tanjung Emas Export Processing Zone, Kawasan Industri Candi Semarang, Kawasan Industri Guna Mekar Industri Semarang, Taman Industri BIB Semarang yang didukung juga oleh fasilitas listrik dan telekomunikasi.

Komoditi unggulan Kota Semarang yaitu sektor pertanian, Perkebunan dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah Jagung dan Ubi kayu, Sub sektor perkebunan komoditi yang diunggulkan berupa karet, Jambu mete, Kopi, Kelapa dan cengkeh. Pariwisatanya yaitu wisata alam, wisata adat dan budaya.

Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 C pada September ke 24,6 C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 C ke 32,9 C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari

46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus. (BPS Jawa Tengah, 2010).

2.1.7. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kot Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

Menurut Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kota Semarang
- 2) Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- 3) Walikota adalah Walikota Semarang
- 4) Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup Kota Semarang
- 5) Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan
- 6) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- 7) Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan keajahteraan manusia serta makhluk hidup lain
- 8) Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat

tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya

- 9) Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan
- 10) Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup
- 11) Pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup melalui cara – cara yang tidak member peluang berlangsungnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup
- 12) Penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya
- 13) Pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya
- 14) Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil
- 15) Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah

- 16) Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan meliputi limbah cair, limbah padat, limbah gas dan limbah B3
- 17) Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan
- 18) Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya
- 19) Benda cagar budaya adalah :
 - a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan kelompok, atau bagian-nagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
 - b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
- 20) Usaha dan/atau kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup

- 21) Pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan
- 22) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
- 23) Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL – UPL adalah rencana kerja atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa yang sifatnya mengikat
- 24) Kajian Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KDL merupakan dokumen yang berisikan kajian dampak terhadap lingkungan hidup sebagai akibat adanya kegiatan usaha yang sudah beroperasi
- 25) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat yang dibuat oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL dan tidak wajib UKL-UPL
- 26) Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku

- 27) Orang adalah perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum
- 28) Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antar 2 (dua) pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
- 29) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab di Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota
- 30) Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut lembaga penyedia jasa, adalah lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyediakan pihak ketiga netral dalam rangka penyelesaian sengketa baik melalui abiter maupun melalui mediator atau pihak ketiga lainnya

2.2. Implementasi Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Peraturan Walikota Semarang

2.2.1. Implementasi

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.

Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serata memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Sehingga dapat tercapai sebuah kebijakan yang memeberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta. Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

2.2.2. Tahap – tahap Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah aktifitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan

implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Kegiatan ini juga meliputi transformasi konsep-konsep dalam keputusan menjadi tindakan yang lebih bersifat operasional.

2.2.2.1. Aspek dalam implementasi kebijakan yaitu :

1. Pengesahan keputusan dalam bentuk peraturan perundangan dalam berbagai level, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden atau peraturan daerah
2. Pelaksanaan kebijakan atau keputusan tersebut oleh instansi pelaksana
3. Kesiediaan para pemangku kepentingan atau kelompok target untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut
4. Dampak nyata atas pelaksanaan kebijakan, baik dampak yang bersifat positif maupun negatif.
5. Persepsi instansi pelaksana atas pelaksanaan sebuah kebijakan
6. Upaya perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan.

2.2.2.2. Komponen-komponen yang terlibat dalam implementasi sebuah kebijakan adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya dana, maupun kemampuan organisasional;

- 2) Tujuan kebijakan, dimana biasanya tujuan kebijakan masih bersifat abstrak dan harus diwujudkan dalam realitas;
- 3) Hasil yang berupa keluaran yang berupa keadaan yang diinginkan (*output*) atau keluaran yang berupa realitas yang bisa dihitung (*outcome*); manfaat (*benefit*); dampak (*impact*).

2.2.2.3. *Selanjutnya, implementasi kebijakan juga melibatkan beberapa aktifitas yakni :*

1. Pengorganisasian yang meliputi penataan kembali sumber daya, unit dan metode sesuai dengan tujuan kebijakan
2. Penafsiran yang berupa penerjemahan dan penjelasan tujuan kebijakan ke dalam istilah dan acuan yang bersifat lebih operasional sehingga lebih mudah dipahami baik oleh personil lembaga pelaksana maupun oleh pemangku kepentingan atau kelompok sasaran
3. Aplikasi yang berupa penyediaan layanan, pembayaran, atau pelaksanaan instrumen atau tujuan yang telah disepakati bersama.

2.2.2.4. *Tahapan implementasi kebijakan publik:*

1. Tahap Interpretasi: tahap penjabaran dan penerjemahan kebijakan yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan yang sifatnya teknis dan operasional. Hasil interpretasi biasanya berbentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.
2. Tahap Perorganisasian: tahap pengaturan dan penetapan beberapa komponen pelaksanaan kebijakan yakni: lembaga pelaksana kebijakan;

anggaran yang diperlukan; sarana dan prasarana; penetapan tata kerja; penetapan manajemen kebijakan.

3. Tahap aplikasi: tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke kelompok target atau sasaran kebijakan.

2.2.3. Model Implementasi kebijakan publik adalah :

2.2.3.1. Implementasi Sistem Rasional (Top-Down)

Menurut Parsons (2006), model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan *top-down* memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam *Emile* karya Rousseau : “Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia”. Masih menurut Parsons (2006), model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem.

2.2.3.2. Implementasi Kebijakan Bottom Up

Model implementasi dengan pendekatan *bottom up* muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (*top-down*). Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model *bottom up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus. Masih menurut Parsons (2006), model pendekatan *bottom up* menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam perspektif *bottom up* adalah Adam Smith. Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

2.2.3.3. Menurut Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. *Idealized policy* : yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya
2. *Target groups* : yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
3. *Implementing organization* : yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. *Environmental factors* : unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

2.3. Bekerjanya Hukum di Masyarakat

2.3.1. Teori Pembentukan dalam Bekerjanya Hukum terhadap Chamblis dan Seidman

Di dalam hubungan dengan masyarakat dimana pembuatan hukum itu dilakukan, orang membedakan adanya beberapa model sedangkan pembuatan hukumnya merupakan pencerminan model-model masyarakatnya. Chamblis dan Seidman membuat perbedaan antara dua model masyarakat :

- 1) Model masyarakat berdasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-nilai, dimana berdirinya masyarakat bertumpu pada kesepakatan warganya.
- 2) Model masyarakat berdasarkan dengan konflik, masyarakat dilihat sebagai suatu perhubungan dimana sebagian warganya mengalami tekanan-tekanan oleh warga lainnya.

Sebagai kelanjutannya, maka dalam pembentukan hukum masalah pilihan nilai-nilai tidak dapat dihindarkan. Menurut Chambliss ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada pembentukan hukum yang di identikkan itu, yaitu :

- a. Pembentukan hukum akan dilihat sebagai suatu proses adu kekuatan, dimana Negara merupakan senjata di tangan lapisan yang berkuasa.
- b. Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai didalam masyarakat, namun Negara dapat berdiri sebagai badan yang tidak memihak (*value-neutral*).

Di dalam pembentukan hukum, dimana dijumpai pertentangan nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan, maka Schuyt menunjukkan, bahwa ada dua kemungkinan yang dapat timbul, masing-masing adalah:

- a. Sebagai sarana untuk mencairkan pertentangan.
- b. Sebagai tindakan yang memperkuat terjadinya pertentangan lebih lanjut.

Kedua-duanya menunjukkan, bahwa di dalam suatu masyarakat yang tidak berlandaskan kesepakatan nilai-nilai itu, pembuatan hukum selalu akan merupakan semacam endapan pertentangan-pertentangan yang terdapat dalam masyarakat.

2.3.2. Bekerjanya Hukum di Bidang Pengadilan

Dilihat di dalam kaitan sosialnya, maka setiap Pengadilan itu merupakan respons terhadap susunan masyarakat yang menjadi landasannya. Pengadilan disini dimaksud sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dipakai oleh suatu masyarakat, oleh Chambliss disebutkan adanya dua unsur yang merupakan faktor yang turut menentukan, yaitu :

- a. Tujuan yang hendak dicapai dengan penyelesaian sengketa itu.
- b. Tingkat pelapisan yang terdapat dalam masyarakat.

Chambliss memerinci unsur-unsur bekerjanya hukum khususnya di bidang Pengadilan, yaitu :


- a. Cara persoalannya sampai ke Pengadilan, bahwa masuknya persoalan ke Pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan para pihak yang mengajukannya ke depan meja hijau sendiri. Sebagai syarat dasar bagi pengajuan persoalan ke depan Pengadilan berdasarkan dua hal :
 - 1) Pengetahuan tentang hukum.
 - 2) Kemampuan keuangan.

- b. Atribut-atribut pribadi Hakim, hakim disini sebagai bagian dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, oleh karenanya hakim merupakan :
- 1) Pengemban nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat
 - 2) Hasil pembinaan masyarakat.
 - 3) Sasaran pengaruh lingkungannya pada waktu itu.
 - 4) Sosialisasi para hakim, bahwa sosialisasi disini dikaitkan dengan pendidikan yang diperolehnya untuk mencapai keahlian sebagai sarjana hukum.
 - 5) Tekanan-tekanan keadaan, tekanan ini merupakan keadaan pada suatu saat yang harus dihadapi oleh seorang hakim di dalam menjalankan pekerjaannya.
 - 6) Tekanan-tekanan keorganisasian, lembaga-lembaga hukum mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum tujuan tersebut sering dirumuskan sebagai menciptakan tata tertib di dalam masyarakat. (Satjipto Rahardjo, 1981).

Berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum tersebut oleh Chambliss dan Seidman, maka kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya hokum sebagai realisasi kebijakan pengendalian Lingkungan hidup Khususnya pencemaran udara dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut :

Skema 2.1

Bekerjanya Hukum di Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup khususnya pengendalian pencemaran udara Pada Pelaksanaan Perda



Berawal dari konsep bekerjanya hukum tersebut, dapat diungkapkan bekerjanya hukum yang berkaitan dengan pengelolaan SDA meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan oleh Lembaga Pembuat Peraturan terkait dengan Pengelolaan SDA, antara lain, yaitu :

- a. Undang – undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853)

- b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah
- c. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan beberapa faktor tersebut yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat khususnya di bidang Pengendalian lingkungan hidup mekanisme pengendalian pencemaran udara . Faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya);
2. Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis dari *role occupant*).
3. Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi dengan produk hukum di bawahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan pemagaran secara preventif melalui prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam "*law making*" dan represif ---melalui Judicial Review (MA) dan Costitutional Review (MK) apabila suatu peraturan telah diundangkan.

2.3.3. Hukum dan nilai-nilai di dalam masyarakat

Hukum mencoba untuk menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat ke dalam bagan-bagan. Seperti halnya dengan norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai itu menunjuk pada hal yang sama tetapi dari sudut pandangan yang berbeda. Norma itu mewakili suatu perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut perspektif individual.

Menurut Fuller ada beberapa nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum, yaitu:

1. Harus ada peraturan lebih dahulu.
2. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak
3. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
4. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, dan dapat dimengerti oleh rakyat.
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin.
6. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain.
7. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Berhubungan dengan hal ini, maka satu sudut penglihatan yang dapat dipakai untuk mengamati bekerjanya hukum itu adalah dengan melihatnya sebagai

suatu proses, yaitu apa yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga hukum itu dan bagaimana mereka melakukannya. Untuk dapat mengikuti bekerjanya sistem hukum sebagai proses itu, selanjutnya di uraikan dalam beberapa komponen, yaitu:

1. Komponen yang bersifat struktural, kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tsb.
2. Komponen yang bersifat kultural, yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan.
3. Komponen yang bersifat substantif, merupakan segi output sistem hukum, pengertian ini dimasukkan norma-norma hukum sendiri, baik ia berupa peraturan-peraturan, doktrin-doktrin, keputusan-keputusan, baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

Ketiga unsur hukum ini berada di dalam proses interaksi satu sama lain dan dengan demikian membentuk totalitas yang dinamakan sistem hukum.

2.3.4. Pelaksanaan Hukum di Masyarakat

Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Ia juga bukan suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan pengkajian secara logis-rasional. Hukum diciptakan untuk dijalankan. “hukum yang tidak pernah dijalankan, pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum”, demikian menurut Scholten. Kemudian hukum bukanlah suatu hasil karya pabrik yang begitu keluar dari bengkelnya langsung akan dapat bekerja. Kalau hukum mengatakan bahwa jual-beli tanah harus dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pencatatannya, tidak berarti, bahwa sejak saat itu orang yang melakukan jual-beli

itu akan memperoleh pelayanan seperti ditentukan adanya beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan tersebut dijalankan. *Pertama*, harus ada pengangkatan pejabat sebagaimana ditentukan di dalam peraturan hukum tersebut. *Kedua*, harus ada orang-orang yang melakukan perbuatan jual-beli tanah. *Ketiga*, orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan tentang keharusan bagi mereka untuk menghadapi pegawai yang telah ditentukan untuk mencatatkan peristiwa tersebut. *Keempat*, bahwa orang-orang itu bersedia pula untuk berbuat demikian. Dengan perkataan lain dapat dikatakan, bahwa hukum itu hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusialah yang menciptakan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan dari pada hukum yang telah dibuat itu masih diperlukan campur tangan manusia pula.


Penerapan hukum pada masyarakat-masyarakat yang kompleks (menurut Chambliss & Seidman untuk masyarakat modern) mereka mengatakan, bahwa ciri pokok yang membedakan masyarakat primitif dan transisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokratis dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis.

Menurut Schuyt, “tujuan hukum yang kemudian harus diwujudkan oleh organ-organ pelaksanaannya itu adalah sangat umum dan kabur sifatnya, ia menunjuk pada nilai-nilai keadilan, keserasian dan kepastian hukum”. Sebagai tujuan-tujuan yang harus diwujudkan oleh hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena kekaburan dalam tujuan yang hendak dilaksanakan oleh hukum

inilah, maka sekalipun organisasi-organisasi yang dibentuk itu bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum, organ-organ ini dipakai untuk mengembangkan pendapatnya/penafsirannya sendiri mengenai tujuan hukum itu. Dengan demikian maka organisasi-organisasi ini, seperti Pengadilan, kepolisian, legislatif, melayani kehidupannya sendiri, serta mengajar, tujuan-tujuannya sendiri pula. Melalui proses ini terbentuklah suatu kultur, yang selanjutnya akan memberikan pengarahan pada tingkah laku organisasi-organisasi serta pejabatnya sehari-hari itu.

2.4. KERANGKA BERFIKIR

Bagan 2.2
Kerangka Pemikiran



2.4.1. Penjelasan Bagan Kerangka Pemikiran

(1) Input:

Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pancasila dan Pasal 28H UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian.

(2) Proses

Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan sebagai fokus penelitian yang akan dilakukan mengenai 2 (dua) permasalahan yang terdiri dari Mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup dan menemukan model bekerjanya hukum pengendalian lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur.

Masalah - masalah tersebut akan diolah dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian dan dilandasi dengan teori-teori yang tersebut didalam bagan diatas. Informan atau pihak yang menjadi sumber data adalah Bagian Hukum Setda Kota Semarang, BLH Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur

serta *stakeholder* lainnya meliputi akademisi, masyarakat, dan instansi terkait lainnya.

(3) Output

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang deskripsikan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup dan model bekerjanya hukum pengendalian lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur.

Hal ini diharapkan agar dapat melihat sejauh mana pelaksanaan Perwal Tahun 2009 dan sejauh mana pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur.

(4) Outcome

Dari keseluruhan proses dalam kerangka pemikiran diatas, merupakan jalan untuk mencapai tujuan kebijakan implementasi dan bekerjanya hukum dimasyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif, metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Ashshofa, 2004:20).

Adapun alasan digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pengungkapan seberapa jauh peran dari pemerintah kota Semarang dalam melakukan dan mengimplementasikan peranan peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur.

Metode penelitian digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. “Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya” (Soekanto, 1986:6).

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, penulis melakukan suatu spesifikasi penelitian dengan mendasarkan pada deskriptif analisis. Alasan penggunaan deskriptif analisis ini mengacu pada keinginan penulis untuk dapat menggambarkan dan menganalisa suatu fenomena yang ada dengan keadaan yang sebenarnya.

3.3. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2007:97) “fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya”.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada :

1. Mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup.
2. Menemukan model bekerjanya hukum pengendalian lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur.

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pemerintah Kota Semarang khususnya di Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur. Alasan peneliti ingin memilih Kecamatan Semarang Timur adalah adanya berbagai persoalan yang timbul mengenai pengelolaan, perlindungan dan pencemaran udara, serta peran

masyarakat yang ada didalamnya, sering mengalami berbagai persoalan yang baru yang menarik untuk dikaji lebih jauh.

3.5. Sumber Data Penelitian

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Moleong, 2007:157). Sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah :

3.5.1.Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan responden maupun informan. “Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian itu sendiri, sedangkan informan adalah sumber informasi untuk pengumpulan data” (Ashshofa, 2007:22).

Informan didalam penelitaan ini adalah Pemerintah Kota Semarang, Kantor Badan Lingkungan Hidup, Kantor Kecamatan Semarang Timur, dan masyarakat.

3.5.2.Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data dari dokumen-dokumen dan literatur seperti rencana strategis, prolegda, buku-buku, brosur, jurnal, dan kepustakaan online yang ada hubungannya dengan tema permasalahan.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

3.6.1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan bertujuan untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengamatan langsung, adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan penelitian secara langsung (Ashshofa, 2004:26).

Dalam metode *observasi* ini akan diamati secara langsung di lapangan bagaimana Mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup dan menemukan model bekerjanya hukum pengendalian lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur. Dalam hal ini memperoleh data dengan wawancara, adalah memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung pada yang diwawancarai. “Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi” (Soemitro, 1994:57).

3.6.2. Wawancara

”Wawancara adalah percakapan dengan maksud percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang di berikan oleh pewawancara”.(Moleong 2007)

“Wawancara ini diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Kecamatan Semarang Timur serta para pihak yang berkompeten untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada peneliti.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan 2 sumber yaitu informan dan responden yang terkait mempunyai kemampuan dalam pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Kecamatan Semarang Timur dan. Pihak-pihak yang akan diwawancarai seperti Bagian Hukum Setda Kota Semarang, BLH Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur serta masyarakat.

3.6.3. Dokumentasi dan Studi kepustakaan

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen resmi, baik internal berupa Undang - Undang, Keputusan, memo, pengumuman, instruksi, edaran dan lain-lain, maupun eksternal berupa pernyataan, majalah resmi dan berita resmi.

Dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi kualitas udara kecamatan semarang timur. Sedangkan kepustakaan yang dipilih adalah catatan yang terkait dengan tata cara dan format pendaftaran jenis kegiatan/usaha sampai dengan mekanisme pengendalian pencemaran udara.

Dokumen-dokumen diatas digunakan untuk memperoleh data dan pengrtian bagaimana pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006.

Studi kepustakaan ini untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan (Soemitro, 1994:52), dapat berupa:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, meliputi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup; Perwal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi: Buku-buku literatur, pendapat para ahli, dan hasil penelitian para sarjana.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang badan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.7. Keabsahan Data


Keabsahan Data digunakan untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan terhadap data-data yang telah terkumpul, perlu sekali untuk dilakukan pengabsahan data yang telah diperoleh. Pengecekan keabsahan data tersebut

didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*crebility*) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, (Moleong, 2007).

Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada (Moleong,2004).

Teknik triangulasi yang dilakukan oleh penulis adalah melalui triangulasi dengan sumber dengan cara membandingkan data-data yang telah diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan atau observasi, data dari hasil wawancara langsung terhadap pihak kecamatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

Bagan 3.1 **Perbandingan Triangulasi**



Sumber: Moleong (2002: 178)

Berdasarkan pendapat dari Moleong diatas, maka peneliti melakukan perbandingan data yang telah diperoleh. Yaitu data-data sekunder hasil kajian pustaka akan dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh di fakta-fakta yang ditemui lapangan. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan.

Peneliti melakukan validasi sendiri dengan memperhatikan hal-hal, diantaranya :

- (1) Pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif.
- (2) Kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian secara akademik maupun logistik.

3.8. Analisis Data

Analisa data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara menguji data dengan konsep atau teori serta jawaban yang diperoleh dari responden untuk menghasilkan data atau informasi dalam mencapai keselarasan tentang pokok permasalahan mengenai implementasi peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pencemaran udara di wilayah Semarang Timur.

Tahap analisis data ada 4 (empat) menurut Miles dan Huberman (1992:16), yaitu:

a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

c. Penyajian Data

Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.


d. Pengambilan Keputusan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kesatuan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis tersebut Miles dan Huberman, menggambarkan siklus data interaktif sebagai berikut:

Bagan 3.2

Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif



Sumber : Metode Analisa Interaktif oleh (Miles dan Huberman, 1992: 20)

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi data terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan penyajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tersebut selesai dilakukan maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian Terhadap Pencemaran Udara

4.1.1. Letak Kota Semarang

Luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,70 km² dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,54 Km² dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km². Kecamatan Banyumanik luas wilayah 26,80 Km², Kecamatan Gajahmungkur luas wilayah 7,65 Km², Kecamatan Semarang Selatan luas wilayah 8,48 Km², Kecamatan Candisari luas wilayah 5,56 Km², Kecamatan Tembalang luas wilayah 38,72 Km², Kecamatan Pedurungan luas wilayah 20,72 Km², Kecamatan Genuk luas wilayah 27,98 Km², Kecamatan Gayamsari luas 5,26 Km², Kecamatan Semarang Timur luas wilayah 7,70 Km², Kecamatan Semarang Utara luas wilayah 11,35 Km², Kecamatan Semarang Tengah luas wilayah 6,05 Km², Kecamatan Semarang Barat luas wilayah 19,65 Km², Kecamatan Tugu luas Wilayah 31,33 Km², Kecamatan Ngaliyan luas wilayah 31,82 Km².

Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan

dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer.

Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/ Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

4.1.2. Kecamatan Semarang Timur

Secara geografis kecamatan Semarang Timur mempunyai Luas 770,28 Ha. Kecamatan Semarang Timur ditetapkan sebagai salah satu Kecamatan sebagian dari Wilayah Kecamatan Semarang Utara dari Utara ke Selatan dengan batas Wilayah sebelah utara Kecamatan Semarang Utara, sebelah Selatan Kecamatan Semarang Selatan, sebelah Timur Kecamatan Gayamsari, Sebelah Barat Kecamatan Semarang Tengah.

Ditinjau dari sisi demografis, penduduk Kecamatan Semarang Timur sebanyak 79.371 jiwa, yang terbagi dalam 22.060 Kepala Keluarga. Jumlah kelurahan 10 kelurahan, jumlah RT/RW 567/77.

Kecamatan Semarang Timur merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang yang terletak dipusat kota. Dengan posisinya yang strategis ini, maka sektor dan lapangan usaha yang berkembang di kecamatan ini adalah sektor industri, perdagangan dan jasa. Selain itu, dalam rencana detail tata ruang kota (RDTRK) Kota Semarang untuk BWK I, Kecamatan Semarang Timur khususnya Kel. Bugangan dan Jl. Barito memang diperuntukkan bagi penggunaan lahan usaha, ini dapat dikarenakan posisinya yang strategis. Pengembangan UMKM menurut RDTRK dipusatkan pada Kelurahan Bugangan dan sepanjang Jalan Barito, dimana Kelurahan Bugangan terkenal sebagai Sentra Industri Perkalengan.

4.2. Latar Belakang dibentuknya Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara” di wilayah Semarang

Sumber pencemaran udara dapat berasal dari berbagai kegiatan antara lain industri, transportasi, perkantoran, dan perumahan. Berbagai kegiatan tersebut merupakan kontribusi terbesar dari pencemaran udara yang dibuang ke udara bebas. Sumber pencemaran udara juga dapat disebabkan oleh berbagai kegiatan alam, seperti kebakaran hutan, gunung meletus, gas alam beracun, dan lain – lain.

Dampak dari pencemaran udara tersebut adalah menyebabkan penurunan kualitas udara, yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ketentuan umum telah dijelaskan yang dimaksud dengan :

- 1) Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain
- 2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- 3) Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkunganhidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 4) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- 5) Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling

- mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- 6) Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 - 7) Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
 - 8) Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
 - 9) Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
 - 10) Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalahrangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuki memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integritas dalam pembangunan suatu wilayah/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
 - 11) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 - 12) Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebutUKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 - 13) Baku mutu lingkungan hidupadalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yangada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalamsuatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
 - 14) Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ataukomponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehinggamelampaui bakumutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 - 15) Kriteria baku kerusakanlingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atauhayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

- 16) Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 17) Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 18) Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- 19) Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
- 20) Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 21) Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- 22) Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- 23) Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
- 24) Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
- 25) Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
- 26) Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 27) Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

- 28) Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 29) Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
- 30) Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
- 31) Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
- 32) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 33) Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 34) Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
- 35) Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 36) Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- 37) Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 38) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 39) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pencemaran udara dewasa ini semakin menampakkan kondisi yang sangat memprihatinkan Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

[www.Polusi-Udara-dan-Penangulangannya-dengan-RTH-Contoh-kasus-Urban-Heat-IslandSemarang, html://GilangRupaka'sBlogspot.com](http://www.Polusi-Udara-dan-Penangulangannya-dengan-RTH-Contoh-kasus-Urban-Heat-IslandSemarang.html://GilangRupaka'sBlogspot.com)

Pencemaran yang terjadi secara akut dan tidak dibarengi tindakan nyata untuk menanggulangnya akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan pencemaran udara adalah salah satu sub sistem dari aneka ragam pencemar yang perlu menjadi perhatian bersama untuk mencegahnya atau paling tidak meminimalisirnya. Karena udara yang sehat bebas dari polusi akan membawa kenyamanan penghuninya lebih-lebih bagi kesehatan.

Diantara penyebab dari terjadinya pencemaran udara adalah aktifitas manusia yang salah satunya berupa kegiatan transportasi, Industri dandemikian juga dengan kegiatan pembakaran yang dilakukan secara korporasi (perusahaan) atau individu maupaun kelompok masyarakat semisal merokok, membakar sampah dan sebagainya.

1. Perubahan kualitas udara dan air menciptakan situasi berbahaya dan bahkan mematikan. Berikut adalah hanya sebagian saja dari bahaya polusi udara : Pernapasan, polusi udara dapat menyebabkan kerusakan pada

jantung dan paru-paru. Mirip dengan efek dari merokok tembakau, menghirup partikel-partikel di udara terpolusi dapat menyebabkan manusia dan hewan beresiko terhadap penyakit jantung dan penyakit paru-paru yang akhirnya bisa berakibat fatal.

2. Mereka dengan kondisi medis tertentu mungkin menemukan bahwa tingkat polusi udara tinggi memperburuk gejala mereka. Orang dengan penyakit asma, alergi, dan masalah pernapasan lainnya akan bertambah buruk bila terkena polusi udara.
3. Tanaman mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen sebagai proses mereka "bernapas". Ketika zat polutan terdapat di udara, tanaman hidup akan bernapas menggunakan partikel ini juga. Hal ini menyebabkan masalah serius dalam sel-sel tanaman, sehingga menyebabkan pertumbuhan yang buruk dan mungkin berakibat kematian pada tanaman.
4. Residu dari bahan kimia dan polusi di udara deposito sendiri ke tanaman, mencegah terjadinya fotosintesis. Tanpa kemampuan untuk menerima sinar matahari yang tepat, tanaman dapat cepat menghitam dan mati.
5. Kelembaban di atmosfer mengambil bahan kimia yang berbahaya dan polutan di udara, bahkan menciptakan masalah lebih lanjut bagi lingkungan. Hujan asam yang dihasilkan dapat menemukan jalan ke air tanah dan saluran air lainnya, menciptakan situasi berbahaya bagi tanaman, hewan dan manusia sama.

Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya

untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya.

Kualitas udara ambien Kota Semarang masuk kategori sedang. Artinya, udara tidak berpengaruh pada kesehatan manusia atau hewan, tapi pada tumbuhan dan nilai estetika. Kategorisasi itu berdasarkan indeks standar pencemar udara atau ISPU. ISPU menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu, yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. ISPU Kota Semarang diperoleh dari hasil pantauan stasiun pemantau di Tugu, Banyumanik, dan Pedurungan. Dalam lima tahun terakhir, ISPU rata-rata per tahun mencapai angka 55,54. (Kompas edisi 01 September 2006).

Polusi udara berkontribusi terhadap polusi air dan tanah yang dapat menjadi bencana bagi semua makhluk hidup. Sehingga perlu adanya tindakan nyata dari Pemerintah dan Dinas terkait untuk menanggulangi dari buruknya kualitas udara, di Semarang salah satunya yaitu perlunya pendekatan hukum dalam hal ini peraturan-Peraturan Walikota.

Peraturan Walikota ini merupakan hasil akomodasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853) yang kemudian di tindak lanjuti dengan menginstruksikan kepala Daerah dari tingkat Propinsi hingga Kabupaten/Kota untuk mengatasi, mengendalikan dan melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Agar kebijakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka

diperlukan penyerahan kewenangan yang jelas kepada lembaga pemerintah sebagai pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

4.2.1. Pencemaran udara

Udara adalah campuran berbagai gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan selalu terdapat dimana-mana, sebagai salah satu komponen abiotik yang lebih dikenal dengan istilah “atmosfer”. Atmosfer adalah lingkungan udara yang meliputi planet bumi ini. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.

Polusi program pemantauan udara bertujuan untuk memantau konsentrasi polutan dan efeknya merugikan di berbagai lokasi di seluruh wilayah yang bersangkutan atas dasar kualitas udara. Penilaian kualitas udara tradisional diwujudkan dengan menggunakan indeks kualitas udara yang ditentukan sebagai nilai rata-rata dari polusi udara yang dipilih. Dengan demikian, penilaian kualitas udara tergantung pada batas ketat ditentukan tanpa mempertimbangkan kondisi lokal yang spesifik (seperti waktu paparan dan sensitivitas rakyat) dan hubungan sinergis antara polusi udara. Keterbatasan menyatakan dapat dihilangkan dengan menggunakan sistem logika fuzzy. (*www.International Journal of Perlindungan Lingkungan, 14 Mei 2012*)

Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, [panas](#), [radiasi](#) atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara

mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global.

Pengendalian pencemaran udara mencakup kegiatan – kegiatan yang berintikan :

- a. Inventarisasi kualitas udara daerah dengan pertimbangan berbagai criteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara
- b. Penetapan baku mutu udara ambient dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolok ukur pengendalian pencemaran udara
- c. Penetapan mutu kualitas udara disuatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian kegiatan yang berdampak mencemari udara
- d. Pemantauan kuailitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis
- e. Pengawasan terhadap penaatan peraturan pengendalian pencemaran udara
- f. Peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara
- g. Kebijakan bahan bakar yang diikuti dengan serangkaian kegiatan terpadu dengan mengacu kepada bahan bakar bersih dan ramah lingkungan
- h. Penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non-teknis dalam pengendalian pencemaran udara secara nasional.

www.pencemaran-udara-wikipedia.com

4.2.2. Sumber Polusi Udara

Pencemar udara dibedakan menjadi dua yaitu, pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang

ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder.

Belakangan ini tumbuh keprihatinan akan efek dari emisi polusi udara dalam konteks global dan hubungannya dengan pemanasan global (global warming) yang memengaruhi :

- 1) Kegiatan manusia
 - Transportasi
 - Industri
 - Pembangkit listrik
 - Pembakaran (perapian, kompor, *furnace*, [insinerator] dengan berbagai jenis bahan bakar
 - Gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya seperti (CFC)
 - 2) Sumber alami
 - Gunung berapi
 - Rawa-rawa
 - Kebakaran hutan
 - Nitrifikasi dan denitrifikasi biologi
 - 3) Sumber-sumber lain
 - Transportasi amonia
 - Kebocoran tangki klor
 - Timbulan gas metana dari lahan uruk /tempat pembuangan akhir sampah
 - Uap pelarut organik
- (www.pencemaran-udara-wikipedia.com)

4.2.3. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Kriteria kerusakan lingkungan hidup menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai berikut :

- 1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkunganhidup, ditetapkan kriteria bakukerusakan lingkungan hidup.

- 2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- 3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:
 - a) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomass
 - b) kriteria baku kerusakan terumbu karang
 - c) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
 - d) kriteria baku kerusakan mangrove
 - e) kriteria baku kerusakan padang lamun
 - f) kriteria baku kerusakan gambut
 - g) kriteria baku kerusakan karst
 - h) kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
 - a. kenaikan temperature
 - b. kenaikan muka air laut
 - c. Badai
 - d. Kekeringan

4.3. Proses Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

Implementasi merujuk pada tiga hal yakni sudut pandang (*point of view*); rangkaian tindakan (*series of actions*) dan peraturan (*regulations*). Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan. Dengan demikian penulis pun mengambil ketiga hal tersebut sebagai bentuk interpretasi Pemerintah Kecamatan Semarang Timur terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup :

4.3.1. Sudut pandang (*point of view*)

Merupakan cara memandang atau menafsirkan dunia ini, yang akan menentukan konstruksi makna. Sebelum melaksanakan sebuah kebijakan yang diberikan dari pemerintah tingkat atas, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyesuaikan sudut pandang terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kota Semarang nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dengan sudut pandang yang dimiliki oleh Pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan penafsiran isi kebijakan yang akan dilaksanakan. Pemerintah daerah membuat Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang pengendalian lingkungan hidup dengan maksud untuk mengatur mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.


Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu pemerintah daerah yang telah menerima peraturan ini memandang Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup sebagai peraturan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pedoman, arah dan kejelasan kebijakan pengendalian lingkungan hidup, sehingga terjadi keseimbangan di wilayah kota Semarang yang harus dituangkan dalam suatu peraturan yang berkesinambungan antara pemerintah daerah sampai dengan pemerintahan di wilayah Kecamatan Semarang Timur. Sebelum peraturan dijalankan dan dijabarkan sampai dengan tingkat bawah, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi

agar berkesinambungan, kesamaan persepsi Pemerintah Kota Semarang dengan pemerintah wilayah Kecamatan untuk menjalankan peraturan tersebut. Adanya sosialisasi ini didukung oleh pernyataan Kasubag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Kota Semarang Bapak Sutanto, S.H., M.H.

“Sosialisasi produk hukum melalui cara sabagai berikut, yaitu sosialisasi produk hukum ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dinas terkait yang kemudian diberikan salinan produk hukum tersebut, untuk dilaksanakan. Sosialisasi produk hukum ke masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang khususnya Bagian Hukum Setda Kota Semarang melalui seminar pensosialisasian di 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan yang ada di Kota Semarang, dan kemudian dijadikan agenda tahunan selama produk hukum masih berlaku. Selain itu pensosialisasian juga dilakukan dengan cara menempel spanduk dan diruas jalan Kota Semarang, serta melalui situs web JDIH Kota Semarang”.

Hal yang paling penting dalam menerapkan peraturan adalah sosialisasi produk hukum itu sendiri. Karena tanpa adanya sosialisasi produk hukum masyarakat akan tidak akan ada yang tau mengenai produk – produk hukum yang ada.. Pensosialisasian Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 dari produk hukum sampai ke masyarakat. Berikut alur perjalanan sosialisasi Produk hukum sampai ke masyarakat

Skema 4.1
Alur Sosialisasi Produk Hukum



Sumber. Bagian Hukum Setda Kota Semarang 2012.

Berdasarkan Skema 4.1 pensosialisasian Perwal Nomor 5 Tahun 2009 setelah Perwal disahkan oleh walikota pada tanggal 30 Maret 2009 dan ditetapkan pada Lembaran Daerah Kota Semarang pada tanggal 30 Maret 2010. Kemudian melakukan klarifikasi ke Biro Hukum Propinsi Jawa Tengah, setelah itu pensosialisasian dilakukan dengan cara seminar dengan memberikan salinan Perwal kepada semua SKPD dan sosialisasi tersebut masuk agenda tahunan.

Pensosialisasian dengan cara langsung kepada masyarakat adalah dimana pemerintah langsung berkoordinasi dengan 177 kelurahan yang ada di Kota

Semarang. Pensosialisasian langsung kepada masyarakat dilakukan selama produk hukum belum dicabut, dan dilakukan setiap tahunnya.




Gambar 4.2
Pensosialisasian Produk Hukum tahun 2010.

Gambar 4.2 adalah dokumentasi pensosialisasian produk hukum secara langsung dengan masyarakat di Kelurahan yang dimiliki oleh Bagian Hukum Sekda Kota Semarang yang dilakukan pada tahun 2010 yang masuk agenda tahunan.

Selain sosialisasi langsung kepada masyarakat Bagian Hukum Setda Kota Semarang juga melakukan pensosialisasian melalui situs web yang dapat diakses melalui www.jdihukum.semarang.go.id

Gambar 4.3
Website JDIH Sekda Kota Semarang.



JDIH adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mengelola semua produk-produk hukum yang ada di Kota Semarang. Pensosialisasian melalui media elektronik yaitu media internet dianggap efektif dan efisien sebagai pendukung pensosialisasian secara langsung. Dengan menggunakan pensosialisasian melalui media internet semua produk hukum yang dihasilkan oleh

Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat dan diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

Bagian Hukum Setda Kota Semarang mempunyai rencana untuk merubah sistem pensosialisasian yang terlihat kaku dan dengan kesan terpaksa.

4.3.2. Rangkaian Tindakan (*series of action*)

Merupakan pilihan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh implementor. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan setelah menerima sebuah kebijakan. Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur. Kemudian Pemerintah Kecamatan Semarang Timur menjabarkan dalam kebijakan yang lebih spesifik atau teknis lagi. Implementasi ini juga dapat berarti tindakan untuk mencari terus menerus upaya penanggulangan kerusakan lingkungan.

“Setelah menerima draf Peraturan Walikota Semarang kami melakukan kajian, serta memerintahkan jajaran saya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan di Kecamatan Semarang Timur dengan melakukan penghijauan, rumah sehat, dan penanganan drainase. Dalam mengantisipasi keberadaan Masjid Agung Jawa Tengah, kami telah melaksanakan penyelesaian pembangunan jembatan Kartini (akses Jl. Kartini – Masjid Agung) Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan Majapahit dan membuka akses jalan alternatif,

Tindakan yang dilakukan oleh Kecamatan Semarang Timur berhubungan langsung kepada setiap kelurahan untuk menghimbau warganya agar menjaga lingkungan sekitarnya, merawat lingkungan dan melindungi lingkungan sekitarnya.

4.3.3. Peraturan (*Regulation*)

Sebuah kebijakan dipandang sebagai peraturan, maka secara otomatis, pemerintah menerima akan melaksanakannya. Karena jika sebuah kebijakan dipandang sebagai peraturan yang diharapkan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah kepatuhan terhadap kebijakan khususnya yang terkait dengan Pengendalian lingkungan hidup di Kecamatan Semarang Timur. Kecamatan berhak mengeluarkan sebuah surat edaran yang ditujukan untuk semua kelurahan sebagai kebijakan lanjutan dari pengimplementasian Perwal No 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksana Perda No 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Setelah Perwal No 5 Tahun 2009 didapatkan kemudian kecamatan mengkoordinir kelurahan untuk melaksanakan isi dari Perwal tersebut.

4.4. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara” di wilayah Semarang Timur

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.

Implementasi dimaksudkan sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik dan swasta. Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Implementasi kebijakan publik adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan

pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Kegiatan ini juga meliputi transformasi konsep-konsep dalam keputusan menjadi tindakan yang lebih bersifat operasional. Lebih lanjut, implementasi kebijakan memiliki beberapa aspek yaitu :

1. Pengesahan keputusan dalam bentuk peraturan perundangan dalam berbagai level, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden atau peraturan daerah
2. Pelaksanaan kebijakan atau keputusan tersebut oleh instansi pelaksana
3. Kesiediaan para pemangku kepentingan atau kelompok target untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut
4. Dampak nyata atas pelaksanaan kebijakan, baik dampak yang bersifat positif maupun negative
5. Persepsi instansi pelaksana atas pelaksanaan sebuah kebijakan
6. Upaya perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Komponen-komponen yang terlibat dalam implementasi sebuah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya dana, maupun kemampuan organisasional;
2. Tujuan kebijakan, dimana biasanya tujuan kebijakan masih bersifat abstrak dan harus diwujudkan dalam realitas;
3. Hasil yang berupa keluaran yang berupa keadaan yang diinginkan (output) atau keluaran yang berupa realitas yang bisa dihitung (outcome); manfaat (benefit); dampak (impact).

Selanjutnya, implementasi kebijakan juga melibatkan beberapa aktifitas

yakni :

1. Pengorganisasian yang meliputi penataan kembali sumber daya, unit dan metode sesuai dengan tujuan kebijakan
2. Penafsiran yang berupa penerjemahan dan penjelasan tujuan kebijakan ke dalam istilah dan acuan yang bersifat lebih operasional sehingga lebih mudah dipahami baik oleh personil lembaga pelaksana maupun oleh pemangku kepentingan atau kelompok sasaran
3. Aplikasi yang berupa penyediaan layanan, pembayaran, atau pelaksanaan instrumen atau tujuan yang telah disepakati bersama.

Tahapan - tahapan dalam implementasi kebijakan publik:

1. Tahap Interpretasi: tahap penjabaran dan penerjemahan kebijakan yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan yang sifatnya teknis dan operasional. Hasil interpretasi biasanya berbentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.
2. Tahap Perorganisasian: tahap pengaturan dan penetapan beberapa komponen pelaksanaan kebijakan yakni: lembaga pelaksana kebijakan;

anggaran yang diperlukan; sarana dan prasarana; penetapan tata kerja; penetapan manajemen kebijakan.

3. Tahap aplikasi: tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke kelompok target atau sasaran kebijakan.

Kegiatan Implementasi sebenarnya merupakan bagian dari policy making, keadaan ini harus benar-benar disadari mengingat proses implementasi selalu melibatkan lingkungan dan kondisi yang berbeda disetiap tempat, karena memiliki ciri-ciri struktur sosial yang tidak sama. Proses implementasi kebanyakan diserahkan kepada lembaga pemerintah dalam berbagai jenjang, baik propinsi, maupun kabupaten. Langkah-langkah kebijaksanaan meliputi :

- 1) Menggabungkan rencana tindakan dari suatu program dengan menetapkan tujuan, standard pelaksana, biaya dan waktu yang jelas.
- 2) Melaksanakan program dengan memobilisasi struktur, staff, biaya, resources, prosedur dan metode
- 3) Membuat jadual pelaksanaan (time schedule) dan monitoring untuk menjamin bahwa program tersebut berjalan terus sesuai rencana.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya disertai dengan *action plan* (rencana tindakan). Menurut Gladden, klasifikasi kebijaksanaan itu menurut tinggi rendahnya tingkatan/level yaitu :

1. Kebijaksanaan politis (political policy)
2. Kebijaksanaan eksekutif (executive policy)
3. Kebijaksanaan administratif (administrative policy)
4. Kebijaksanaan teknis atau operasional (technical or operational policy)

Mengenai tingkatan kebijaksanaan itu telah tampak didalam perundang-undangan di Indonesia. (www.Gudang-Ilmu-Hukum.com, Diposkan oleh [DULKADIR, SH.MH](#) di 08.14)

Pembangunan dibidang kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan dewasa ini. Masalah kesehatan dalam proses pembangunan merupakan subsistem dari usaha peningkatan yang secara umum diarahkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Masalah kesehatan sebenarnya perlu mendapat perhatian yang seksama, utamanya kesehatan lingkungan. Pencemaran udara sangat besar pengaruhnya terhadap keadaan kesehatan. Didalam lingkungan yang sesuai, penyebab penyakit dapat dipelihara dan ditularkan dari manusia ke manusia, dari hewan ke hewan, dari hewan ke manusia. Begitu juga dalam lingkungan sosial menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya, yaitu secara terbatas dalam keluarganya, di tempat kerjanya, di lingkungan rumahnya, dan secara luas dalam masyarakat umum.

Pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara” di wilayah Semarang Timur berdasarkan wawancara dengan Pihak Pemerintah Kota Semarang yang diwakili oleh Bapak Sutanto, S.H., M.H. :

“Terkait dengan Pelaksanaan Perwal No 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang No 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian lingkungan hidup, Pihak Pemerintah Kota Semarang hanya berperan untuk mensosialisasikan Perwal tersebut kepada SKPD yang ada diseluruh wilayah Kota Semarang, dan akan menjadi tanggungjawab per-SKPD untuk menyampaikan ke Kecamatan dan Kelurahan. Dan Pemerintah Kota Semarang juga memantau

berdasarkan Laporan Tahunan yang diberikan tiap – tiap SKPD terhadap pelaksanaan yang dilakukan”.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara” di wilayah Semarang Timur memerlukan keterlibatan semua pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam wilayah kecamatan, harus betul-betul ditingkatkan terutama dalam bentuk tindakan dan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan perputaran roda pembangunan. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Kecamatan Semarang Timur Ibu Sumbangsih ditempat kerjanya :

“Pemerintah Kecamatan bersama instansi terkait selalu mengadakan kerjasama serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berguna untuk masyarakat dalam hal ini dibidang kesehatan lingkungan terutama yang berkaitan dengan pencemaran udara berupa kebijakan yang berkaitan dengan penetapan mekanisme perijinan dan pengawasan penataan pembuangan emisi gas buang yang akan dihasilkan oleh industri baik dalam skala kecil maupun industri besar bekerja sama dengan PPLHD Kota Semarang”

Pemerintah di Kecamatan Semarang Timur sudah memiliki peran yang aktif dalam mewujudkan kesehatan lingkungan terutama dalam mengendalikan pencemaran udara, sehingga pencemaran udara yang berasal dari lingkungan industri kecil dan besar dapat diminimalisir untuk menjaga derajat kesehatan masyarakat disekitarnya. Dapat dilihat dengan diadakannya program waterfroom city yaitu program dimana diwajibkan kepada masyarakat untuk depan rumahnya

menghadap kali, bukan lagi belakang rumah depan kali tujuannya supaya masyarakat tidak membuang sampah dikali sehingga pemerintah telah membuat taman-taman diarea samping kali.

Diharapkan juga sebelum pemerintah menganjurkan masyarakat supaya menjaga lingkungan disekitarnya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, pemerintah haruslah terlebih dahulu mengerti tentang kesehatan lingkungan itu sendiri. Cara atau kegiatan pelaksanaannya, perkembangan dan permasalahan yang dihadapi serta harus bisa memilih strategi atau cara yang sesuai dengan keadaan wilayahnya.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap peranan pemerintah Kecamatan Semarang Timur dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara” di wilayah Semarang Timur dapat dilihat dari wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Semarang Timur :

“ Pemerintah di Kecamatan Semarang Timur sudah cukup baik dalam melakukan peranannya dalam usaha mengendalikan pencemaran udara dengan usaha melakukan survei kepada masyarakat sebelum memberikan ijin pendirian usaha atau industri yang rawan menimbulkan pencemaran udara” (Wahyudin, Kelurahan Karangtempel).

“Pemerintah cukup melakukan perannya namun terkadang kurang memperhatikan nasib serta memberikan solusi yang tepat kepada masyarakat terdampak dari pencemaran dari pabrik-pabrik yang

ada di lingkungan LIK bugangan ini” (Taufik. Kelurahan Bugangan Baru)

“ Peranan instansi seperti nopo niku mbak ...BHH ogh BLH keliatane kurang memperhatikan masyarakat ya mbak ...jadi kalau memberikan ijin mendirikan bengkel atau penampungan barang bekas terkadang semaunya sendiri...sehingga kadang menimbulkan bau yang kurang sedap bagi masyarakat sekitar” (Suparto, Kelurahan Mlathiharjo)

“ Pemerintah sering mengadakan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis” (Ani, Kelurahan Karangturi)

Berikut pernyataan Sekertaris Kecamatan Semarang Timur dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara” di wilayah Semarang Timur:

“Adanya kesadaran masyarakat untuk memelihara kebersihan di setiap lingkungannya, karena pemerintah cukup menyediakan fasilitas yang memadai namun ada juga masyarakat yang belum sadar akan arti hidup sehat karena beberapa faktor” (Ibu Sumbangsih Sekertaris Kecamatan Semarang Timur)

Pernyataan diatas didukung juga oleh Pejabat PPLHD Kota Semarang yang menyatakan:

“Dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan

Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara” di wilayah Semarang Timur maka PPLHD Kota Semarang terus berpedoman pada aturan yang berlaku tentang penetapan mekanisme perizinan dan pengawasan penataan pembuangan emisi gas buang, getaran, dan kebisingan suatu usaha dan/atau kegiatan. Pengendalian pencemaran udara menjadi persyaratan dalam setiap dokumen kajian kelayakan lingkungan dan/atau izin usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada pencemaran udara ” (Ibu Endang dari BLH)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara” di wilayah Semarang Timur sudah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik dalam meningkatkan derajat kesehatan dan lingkungan udara yang bersih serta didukung dengan adanya kerjasama masyarakat dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat.

Adapun peranan untuk pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur tersebut maka pemerintah otoritas Semarang Timur melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

4.4.1. Penyuluhan terhadap pelaku usaha dan masyarakat di wilayah Semarang Timur tentang Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun

2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara.

Untuk pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur camat beserta unsur-unsur terkait dari perangkat yang ada dikelurahan serta dinas-dinas terkait. Secara berkala senantiasa mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku industri yang berada di wilayah Semarang Timur baik secara langsung, misalnya dengan cara memberikan penerangan pelaku usaha di wilayah Semarang Timur secara rutin, sedangkan secara tidak langsung misalnya dengan cara membuat larangan-larangan penggunaan tempat-tempat tertentu yang dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat dan kesehatan lingkungan antara lain, misalnya larangan mendirikan tempat usaha di tengah-tengah kampung yang dapat mengganggu ketentraman dan menimbulkan polusi udara yang berlebihan bagi masyarakat.

Bentuk bimbingan dan penyuluhan ini kiranya dianggap penting adanya mengingat kehidupan masyarakat desa dilatar belakang oleh faktor sosial ekonomi dan sosiologi sehingga senantiasa membuat kehidupan masyarakat kelurahan antara satu dengan yang lainnya senantiasa berbeda pula. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat haruslah merupakan interaksi aktif dari kedua belah pihak. Disamping itu seharusnya terjalin pula suatu komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat sebagai perwujudan adanya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah.

Pernyataan dari Sekretaris Kecamatan Semarang Timur berkaitan dengan bentuk penyuluhan bagi pelaku usaha di wilayahnya :

“ Petugas dari kecamatan selalu berkoordinasi dengan PPLHD setiap ada pengajuan perijinan dari pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha di wilayah kami yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara dan berdampak langsung dengan kesehatan masyarakat, dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi dan mengharap respon dari masyarakat sekitar tentang keberadaan dari usaha tersebut...sehingga dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan ini sebagai bentuk pelaksanaan dari peraturan walikota Nomor 5 tahun 2009 ” (Ibu Sumbangsih, Sekretaris Kecamatan Semarang Timur, November 2012)

Pemberian penyuluhan tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan secara intensif yang nantinya menimbulkan eksis berlebihan bagi masyarakat terdampak, tetapi sebaiknya dilaksanakan pemberian penyuluhan dilaksanakan secara rutin dan berkala, sebab hal tersebut suatu proses pembelajaran bagi masyarakat yang akan memakan rentang waktu yang cukup lama.

4.4.2. Koordinasi Dengan Semua Unsur Yang Terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara

Koordinasi penting artinya dalam usaha pencapaian tujuan apapun, sebab koordinasi mempunyai tujuan antara lain, supaya tidak terjadi tumpang tindih

dalam suatu pekerjaan. Begitu juga Kepala Kecamatan dalam meningkatkan kesehatan lingkungan di wilayahnya tidak bekerja sendiri, disamping dibantu oleh perangkatnya juga dibantu dan dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, BLH Kota Semarang serta unsur lainnya.

Dalam pelaksanaan koordinasi, instansi vertikal maupun Dinas otonomi melaporkan kepada Camat mengenai perihal bidang tugas dan kegiatannya baik yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan kegiatan, Camat dapat mengetahui dan memberikan jalan keluar dan pemecahannya dalam batas kewenangannya, sehingga tujuan dari kegiatan-kegiatan maupun diskusi unit daerah yang merupakan suatu sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan yang menyeluruh.

Sedangkan dalam bidang pemerintahan, Camat berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, ketertiban umum dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan pusat dan daerah yang dilimpahkan kepadanya. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang dimaksud, Camat berkewajiban untuk melakukan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan Semarang Timur yang secara teknik administratif dijalankan oleh aparat-aparat instansi vertikal dan horizontal, disamping para staf dan para Kepala Kelurahan.

Sebagai pembina masyarakat, maka Camat Semarang Timur mendalami kehidupan masyarakat serta nilai-nilai sosial yang ada dan hidup serta berkembang dalam masyarakat. Camat merupakan garda terdepan dalam menegakkan

peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pengendalian pencemaran udara yang ada diwilayahnya karena camat mengetahui keadaan lingkungan serta kehidupan masyarakat sebagai unsur penghambat serta unsur yang dapat menunjang penciptaan kondisi lingkungan sehat dan jauh dari pencemaran udara.

Pernyataan Sekcam Semarang Timur Kota Semarang :

“ Sebab Camat mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penyelenggara kehendak Negara, tetapi juga berfungsi sebagai unsur pembaharu dan pembina gagasan dan strategi yang menunjang pembangunan dalam masyarakat, pengembangan partisipasi yang meluas dalam masyarakat perlu ditingkatkan. Struktur masyarakat yang mulai Modern berkembang sesuai dengan tuntutan pembaharuan dan pembangunan, serta menciptakan suatu lingkungan yang bebas dari polusi baik pencemaran air, tanah dan udara” (Ibu Sumbangsih, Camat Semarang Timur, November 2012)

Tugas-tugas tersebut sering dirapatkan dalam kegiatan koordinasi, dikemukakan oleh Sekretaris Kecamatan Semarang Timur :

“ Bahwa rapat koordinasi yang dilaksanakan membahas tentang tugas-tugas pokok Camat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pelayanan masyarakat supaya semua unit kerja dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan terarah sesuai prinsip koordinasi, sinkronisasi untuk menghindari tumpang tindihnya program unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara” di wilayah Semarang Timur ” (Ibu Sumbangsih Sekcam Semarang Timur, November 2012)

Pelaksanaan rapat koordinasi di Kecamatan Semarang Timur dilaksanakan secara rutin seperti yang dikatakan Kepala Kelurahan Karangtempel:

“ Pertemuan tersebut mengevaluasi tugas-tugas dan hambatan yang ditemui dan mencari jalan keluarnya serta dalam rapat koordinasi

seringkali membahas masalah kesehatan lingkungan, dan hal itu merupakan masalah yang sangat penting” (Nurhidayatullah Karangtempel, November 2012)

4.4.3. Pendekatan Terhadap Tokoh Masyarakat dalam mensosialisasikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara.

Tokoh masyarakat atau pemimpin informal sangat besar pengaruhnya baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah. Dengan kata lain pemimpin informal bisa menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Melihat keadaan demikian, usaha untuk meningkatkan kesehatan lingkungan tidak mengesampingkan peran penting tokoh masyarakat tau pemimpin informal tersebut.

Mengenai hubungan antara pemerintah dengan tokoh masyarakat dalam menciptakan kesehatan lingkungan tidak dapat dikesampingkan. Adapun caranya dengan mengadakan pendekatan-pendekatan dengan tokoh masyarakatnya atau terjun langsung ke lapangan. Hal tersebut dilakukan dengan cara silaturahmi atau komunikasi sambung rasa dan lain sebagainya.

Hal ini sejalan dengan pengamatan penulis bahwa keaktifan Kepala Kecamatan dalam berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara” di wilayah Semarang Timur memang

kurang optimal. Hal ini disebabkan karena banyaknya tugas-tugas yang harus diemban oleh Kepala Kecamatan dan tidak semata-mata hanya yang menyangkut kesehatan lingkungan.

4.5. Mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

4.5.1. Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup (Udara)

- 1) Kegiatan pencegahan pencemaran udara berupa inventarisasi sumber pencemar meliputi :
 - a) Inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan
 - b) Verifikasi hasil analisa pengukuran laboratorium lingkungan terakreditasi dan/atau yang dirujuk tentang karakteristik dan jenis-jenis zat pencemar, volume limbah yang dibuang.
- 2) Kegiatan inventarisasi dan identifikasi usaha dan/atau kegiatan meliputi :
 - a) Jenis dan jumlah usaha dan/atau kegiatan
 - b) Jenis dan jumlah material dan bahan pencemar
 - c) Lokasi dan tata letak sebaran usaha dan/atau kegiatan
 - d) Lokasi sebaran dampak

Pengendalian pencemaran udara meliputi penetapan mekanisme perizinan dan pengawasan penataan pembuangan emisi gas buang, getaran, dan kebisingan suatu usaha dan/atau kegiatan. Pengendalian pencemaran udara menjadi persyaratan dalam setiap dokumen kajian kelayakan lingkungan dan/atau izin usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada pencemaran udara.

4.5.2. Penanggulangan Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Upaya penanggulangan Pencemaran atau kerusakan lingkungan meliputi :

- a) Koordinasi program penanganan pencemaran maupun kerusakan lingkungan dengan stakeholders
- b) Konsolidasi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan
- c) Antisipasi meluasnya sebaran pencemar maupun kerusakan

- d) Program penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- e) Program monitoring dan evaluasi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- f) Penetapan kondisi darurat dan sanksi

Mekanisme pengendalian pencemaran lingkungan dari suatu usaha

dan/atau kegiatan diatur sebagai berikut :

- a) Setiap kegiatan wajib mengendalikan pencemaran lingkungan dan melaporkan bila terjadi kerusakan lingkungan kepada Instansi yang bertanggung jawab
- b) Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diperkirakan menimbulkan dampak untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang

4.5.3. Pemulihan Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Upaya Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup meliputi :

- a. Identifikasi dan penetapan criteria pencemaran udara dan/atau kerusakan lingkungan
- b. Pelaksanaan program dengan teknologi tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat fungsi dalam mewujudkan kondisi lingkungan sesuai standard yang ditetapkan
- c. Pelaksanaan pemulihan di media lingkungan senagai dampak pencemaran dan/atau kerusakan dilakukan dengan memperhatikan fungsi tanah, air tanah dan air permukaan.

4.5.4. Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan UKL – UPL atau SPPL

- 1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana tercantum didalam lampiran

- 2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tidak wajib AMDAL wajib menyusun SPPL, sebagaimana terlampir
- 3) Tata cara pembuatan dan UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana terlampir.
- 4) Tata cara pembuatan dan SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana terlampir
- 5) Inventarisasi, evaluasi dan penetapan dilakukan kembali melalui revisi sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun.

4.5.5. Jenis Usaha atau Kegiatan Industri di Wilayah Semarang Timur

Beberapa usaha dan kegiatan industri yang beroperasi serta menjalankan usahanya di wilayah Semarang Timur yang dijadikan patokan dan memberikan sumbangan terhadap terjadinya pencemaran udara di wilayah Semarang Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4.

Identifikasi Usaha atau Kegiatan Industri di Wilayah Semarang Timur

Tahun 2012

No	Jenis Industri	Jumlah	%
1.	Industri Tekstil	2	1,90
2.	Industri plastic	5	4,90
3.	Industri Mineral	4	3,90
4.	Industri Logam	12	11,80
5.	Industri kayu	7	6,80
6.	Industri rumah tangga	23	22,55
7.	Industri jamu	4	3,90
8.	Industri Transportasi	34	33,33

9.	Lain – lain	11	10,92
Total		102	100,00

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 4.1. tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa industri yang paling banyak terdapat di wilayah Semarang Timur adalah industri transportasi sebanyak 34 perusahaan (33,33%) baik perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha sedangkan yang paling sedikit adalah industri tekstil yang hanya 2 perusahaan (1,90%).

4.5.6. Verifikasi hasil analisa pengukuran lingkungan tentang karakteristik, jenis-jenis zat pencemar udara dan volume limbah yang dibuang di wilayah Semarang Timur

Tabel 4.5.

Karakteristik, jenis-jenis zat pencemar udara dan volume limbah yang dibuang di wilayah Semarang Timur Tahun 2012

No	Jenis Zat Pencemar Udara	Karakteristik	Sumber	Volume Limbah Yang dibuang
1.	Nitrogen Dioksida (NO _x)	Nitrogen dioksida adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau sebaliknya nitrogen dioksida berwarna coklat kemerahan dan berbau tajam	pembakaran arang, minyak, gas, dan bensin	25,16 μgr/m ³

2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	bau yang tajam dan tidak mudah terbakar diudara	proses-proses industri seperti pemurnian petroleum, industri asam sulfat, industri peleburan baja	< 25,28 μgr/m ³
3.	Karbon Monoksida (CO)	Gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa	Pembakaran bahan bakar fosil dengan udara, gas buangan, aktifitas industri	1001 μgr/m ³
4.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Gas yang tidak berwarna, beracun, mudah terbakar dan berbau	Hidrogen Sulfida terbentuk dari proses penguraian bahan-bahan organis oleh bakteri. Maka dari itu H ₂ S terdapat dalam minyak dan gas bumi, selokan, air yang tergenang	0,000 (ppm)
4.	Amoniak (NH ₃)	gas dengan bau tajam yang khas		0,021 (ppm)
5	Ozon (O ₃)			18,90 μgr/m ³
6	Debu			58,93 μgr/m ³

Sumber : Data Sekunder diolah, tanggal 29 Desember 2012

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa jenis zat pencemar dengan volume limbah udara di wilayah Semarang timur adalah terbanyak adalah Carbon Monoksida sebanyak 1001 $\mu\text{gr}/\text{m}^3$ dan zat jenis pencemar udara yang paling sedikit di wilayah Semarang Timur adalah H_2S sebanyak 0,000 ppm .

Penapisan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) perlu dilakukan mengingat besarnya rentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.


Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan peraturan Menteri.

Secara skematik, pembagian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema 4.6.
Pembagian amdal, UKL-UPL dan SPPL



Skema tersebut di atas dalam pelaksanaannya berbeda-beda untuk setiap daerah sehingga menimbulkan perbedaan pembebanan tanggung jawab bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk daerah yang berbeda walaupun jenis usaha dan/atau kegiatannya adalah sama. Untuk menjamin bahwa UKL-UPL dilakukan secara tepat, maka perlu dilakukan penapisan untuk menetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Adapun usaha dan/atau kegiatan di luar daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dapat langsung diperintahkan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai prosedur operasional standar (POS) yang tersedia bagi usaha dan/atau kegiatan yang

bersangkutan, dan melengkapi diri dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

Mekanisme perizinan telah berkembang ke arah lebih sempurna, sehingga dengan kondisi tersebut beban kajian lingkungan dapat didorong untuk dapat menjadi bagian langsung dari mekanisme penerbitan izin.

Sebagai contoh, dalam setiap pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) telah termaktub kewajiban pemrakarsa untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain: wajib membuat sumur resapan, berjarak tertentu dari batas daerah milik jalan (DAMIJA), dan lain-lain.

UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dan/atau kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan. UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong. Bagi UKL-UPL yang telah dinyatakan sesuai dengan isian formulir atau layak, maka UKL-UPL tersebut dinyatakan kadaluarsa apabila usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak rekomendasi atas UKL-UPL diterbitkan.

4.6. Model Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13

Tahun 2006 tentang “Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Mekanisme Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara” di wilayah Semarang Timur

4.6.1. Substansi Model Bekerjanya Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009

Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*rule occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga

Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosial Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpan Balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuantujuan hukum menjadi kenyataan. Namun demikian penegakan hukum dinilai masih lemah.

Lemahnya penegakan hukum ini terlihat dari yang masyarakat tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram.

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum. Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu Konsep Bekerjanya Hukum di dalam Masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundangundangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu faktor substansial, faktor struktural dan faktor kultural.

Sistem hukum yang ada dan dijalankan seperti sekarang ini tidak jatuh dari langit, melainkan dibangun oleh masyarakat seiring dengan tingkat peradaban sosialnya. Tiap-tiap negara memiliki karakteristik ideologis yang berbeda dan karakteristik inilah yang kemudian akan mewarnai corak hukum yang akan dibangun. Pernyataan ini sekaligus mengisyaratkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur sosialnya. Dengan perkataan lain hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Hukum modern yang digunakan di Indonesia sebenarnya tidak berasal dari bumi Indonesia sendiri melainkan diimpor dari negara lain (Barat, Eropa). Pertumbuhan hukum di Eropa berjalan seiring dengan perkembangan masyarakatnya sedangkan pertumbuhan hukum di Indonesia tidak demikian, karena Indonesia mengalami terlebih dahulu bentuk penjajahan dari negara-negara Barat. Indonesia mengalami proses pertumbuhan hukum yang bersifat a-histori. Intrusi hukum modern ke dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang belum siap mengakibatkan munculnya berbagai konflik kepentingan yang melatarbelakangi pembuatan peraturan perundangundangan dan pelaksanaannya. Peraturan perundangundangan (legislation) merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Dalam konteks demikian peraturan perundangundangan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba pula. Peraturan perundangundangan dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Dalam perpektif sosiologis, pembuatan peraturan perundangundangan (*law making*) sebagai bagian dari politik hukum (tahap formulasi) pada hakikatnya merupakan “keputusan politik” atau kebijakan publik yang mengalokasikan kekuasaan, menentukan peruntukan berbagai sumber

daya, hubungan antarmanusia, prosedur yang harus ditempuh, pengenaan sanksi, dan sebagainya. Oleh karena itu selalu ada resiko bahwa hal-hal yang dicantumkan dalam peraturan tidak didukung oleh basis alami yang memadai, melainkan hanya ungkapan keinginan pembuatnya semata. Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, fenomena di atas merupakan suatu keadaan yang timbul sebagai akibat dominasi model pendekatan institusional dalam pembuatan kebijakan atau keputusan.

Pembuatan kebijakan yang terjadi dalam organisasi dipengaruhi oleh dependensinya dan lingkungan tempat ia berada, bukan oleh pertimbangan yang murni rasional dan formal semata. Kebijakan bisa menyimpang di dalam organisasi. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, anggota organisasi dapat membuat keputusan atau kebijakan yang bertentangan dengan cara dan tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya.

Menurut Chambliss dan Seidman terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan, di mana kekuatan sosial dan pribadi yang terdapat di masyarakat keberadaannya menekan lembaga pembuat hukum secara langsung sebagai lembaga yang membuat hukum dan secara tidak langsung menekan lembaga penegak hukum, sedangkan lembaga penegak hukum juga mengalami tekanan secara langsung dari kekuatan sosial dan pribadi. Lembaga pembuat hukum bekerja dengan membuat peraturan yang ditujukan untuk mengatur masyarakat, demikian pula dengan lembaga penegak hukum yang bekerja untuk melakukan law enforcement untuk ditegakkan di masyarakat. Masyarakat adalah tujuan akhir

dari bekerjanya hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat oleh pembuat hukum yang sudah mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi di tegakkan oleh penegak hukum yang juga mengalami tekanan dari kekuatan social dan pribadi ke masyarakat, sehingga hukum yang sampai ke masyarakat adalah hukum yang bercorak kekuasaan.

Realitas ini semakin nyata ketika hukum positif menjadi satu-satunya sandaran dalam hukum modern. Dapat dikemukakan beberapa faktor tersebut yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- (1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundangungannya)
- (2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah)
- (3) faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis sosiologis serta kultur hukum dari role occupant)
- (4) Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi dengan produk hukum di bawahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan pemagaran secara preventif melalui prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam “law making” dan represif melalui Judicial Review (MA) dan Costitutional Review (MK) apabila suatu peraturan telah diundangkan.

4.6.1.1. Pembuatan Hukum

Di dalam hubungan dengan masyarakat dimana pembuatan hukum itu dilakukan, orang membedakan adanya beberapa model sedangkan pembuatan hukumnya merupakan pencerminan model-model masyarakatnya. Chamblis dan Seidman membuat perbedaan antara dua model masyarakat :

1. Model masyarakat berdasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-nilai, dimana berdirinya masyarakat bertumpu pada kesepakatan warganya.
2. Model masyarakat berdasarkan dengan konflik, masyarakat dilihat sebagai suatu perhubungan dimana sebagian warganya mengalami tekanan-tekanan oleh warga lainnya.

Sebagai kelanjutannya, maka dalam pembentukan hukum masalah pilihan nilai-nilai tidak dapat dihindarkan. Menurut Chambliss ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada pembentukan hukum yang di identikkan itu, yaitu :

- 1) Pembentukan hukum akan dilihat sebagai suatu proses adu kekuatan, dimana Negara merupakan senjata di tangan lapisan yang berkuasa.
- 2) Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai didalam masyarakat, namun Negara dapat berdiri sebagai badan yang tidak memihak (*value-neutral*).

Di dalam pembentukan hukum, dimana dijumpai pertentangan nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan, maka Schuyt menunjukkan, bahwa ada dua kemungkinan yang dapat timbul, masing-masing adalah :

1. Sebagai sarana untuk mencairkan pertentangan.
2. Sebagai tindakan yang memperkuat terjadinya pertentangan lebih lanjut. Kedua - duanya menunjukkan, bahwa di dalam suatu masyarakat yang tidak berlandaskan kesepakatan nilai-nilai itu, pembuatan hukum selalu akan merupakan semacam endapan pertentangan-pertentangan yang terdapat dalam masyarakat.

4.6.1.2. Bekerjanya Hukum di Bidang Pengadilan

Dilihat di dalam kaitan sosialnya, maka setiap Pengadilan itu merupakan respons terhadap susunan masyarakat yang menjadi landasannya. Pengadilan disini dimaksud sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dipakai oleh suatu masyarakat, oleh Chambliss disebutkan adanya dua unsur yang merupakan faktor yang turut menentukan, yaitu :

1. Tujuan yang hendak dicapai dengan penyelesaian sengketa itu.
2. Tingkat pelapisan yang terdapat dalam masyarakat.

Chambliss memerinci unsur-unsur bekerjanya hukum khususnya di bidang Pengadilan, yaitu :

1. Cara persoalannya sampai ke Pengadilan, bahwa masuknya persoalan ke Pengadilan bukanlah karena kegiatan sang hakim, melainkan para pihak yang mengajukannya ke depan meja hijau sendiri. Sebagai syarat dasar bagi pengajuan persoalan ke depan Pengadilan berdasarkan dua hal :
 - a. Pengetahuan tentang hukum.
 - b. Kemampuan keuangan.
2. Atribut-atribut pribadi Hakim, hakim disini sebagai bagian dari pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, oleh karenanya hakim merupakan :
 - a. Pengemban nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat
 - b. Hasil pembinaan masyarakat.
 - c. Sasaran pengaruh lingkungannya pada waktu itu.
3. Sosialisasi para hakim, bahwa sosialisasi disini dikaitkan dengan pendidikan yang diperolehnya untuk mencapai keahlian sebagai sarjana hukum.

4. Tekanan-tekanan keadaan, tekanan ini merupakan keadaan pada suatu saat yang harus dihadapi oleh seorang hakim di dalam menjalankan pekerjaannya.
5. Tekanan-tekanan keorganisasian, lembaga-lembaga hukum mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum tujuan tersebut sering dirumuskan sebagai menciptakan tata tertib di dalam masyarakat.

4.6.1.3. *Hukum dan nilai-nilai di dalam masyarakat*

Hukum mencoba untuk menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat ke dalam bagan-bagan. Seperti halnya dengan norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai itu menunjuk pada hal yang sama tetapi dari sudut pandangan yang berbeda. Norma itu mewakili suatu perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut perspektif individual.

Menurut Fuller ada beberapa nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum, yaitu:

1. Harus ada peraturan lebih dahulu.
2. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak
3. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
4. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, dan dapat dimengerti oleh rakyat.
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin.
6. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain.
7. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Berhubungan dengan hal ini, maka satu sudut penglihatan yang dapat dipakai untuk mengamati bekerjanya hukum itu adalah dengan melihatnya sebagai suatu proses, yaitu apa yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga hukum itu dan bagaimana mereka melakukannya. Untuk dapat mengikuti bekerjanya sistem hukum sebagai proses itu, selanjutnya di uraikan dalam beberapa komponen, yaitu:

1. Komponen yang bersifat struktural, kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tsb.
2. Komponen yang bersifat kultural, yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan.
3. Komponen yang bersifat substantif, merupakan segi output sistem hukum, pengertian ini dimasukkan norma-norma hukum sendiri, baik ia berupa peraturan-peraturan, doktrin-doktrin, keputusan-keputusan, baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

Ketiga unsur hukum ini berada di dalam proses interaksi satu sama lain dan dengan demikian membentuk totalitas yang dinamakan sistem hukum.

4.6.1.4. Pelaksanaan hukum

Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Ia juga bukan suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan pengkajian secara logis-rasional. Hukum diciptakan untuk dijalankan. “hukum yang tidak pernah dijalankan, pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum”, demikian menurut Scholten. Kemudian hukum bukanlah suatu hasil karya pabrik yang begitu keluar

dari bengkelnya langsung akan dapat bekerja. Kalau hukum mengatakan bahwa jual-beli tanah harus dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pencatatannya, tidak berarti, bahwa sejak saat itu orang yang melakukan jual-beli itu akan memperoleh pelayanan seperti ditentukan adanya beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan tersebut dijalankan. *Pertama*, harus ada pengangkatan pejabat sebagaimana ditentukan di dalam peraturan hukum tersebut. *Kedua*, harus ada orang-orang yang melakukan perbuatan jual-beli tanah. *Ketiga*, orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan tentang keharusan bagi mereka untuk menghadapi pegawai yang telah ditentukan untuk mencatatkan peristiwa tersebut. *Keempat*, bahwa orang-orang itu bersedia pula untuk berbuat demikian. Dengan perkataan lain dapat dikatakan, bahwa hukum itu hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusialah yang menciptakan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan dari pada hukum yang telah dibuat itu masih diperlukan campur tangan manusia pula.

Setiap manusia memiliki sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di lain pihak, mereka perlu mengadakan hubungan kerjasama, tolong-menolong, dan bantu-membantu untuk memperoleh keperluan-keperluan mereka. Sering kali keperluan-keperluan mereka searah dan sepadan, maka dalam melakukan kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan tersebut dapat segera tercapai. Namun sering kali pula keperluan-keperluan mereka satu sama lain bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian dan perselisihan yang mengganggu keserasian hidup. Jika ketidakseimbangannya hubungan antar individu tersebut dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya

perselisihan hingga perpecahan pada masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini masyarakat membutuhkan sesuatu yang dapat mengatur dan mengikat setiap tingkah laku manusia serta perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya.

Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu . Dan salahsatu dari norma yang menciptakan ketertiban dalam masyarakat tersebut adalah hukum. Dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan manusia. Peraturan-peraturan hidup itu memberi ancer-ancer perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Jika pada kenyataannya, tingkah laku manusia tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bersama, maka hukum bertindak memberikan sanksi terhadap pelanggarnya sebagai pemberian efek jera dan penyesalan untuk tidak mengulangi hal tersebut.

Setelah hukum itu ada, maka perlu adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan (Scholten, 1954: 166). Dalam kesadaran hukum tersebut, perlu adanya sikap toleransi. Karena setiap manusia mempunyai hak, dan hak mereka dibatasi oleh hak orang lain. Dari sinilah ketertiban masyarakat akan tercipta, karena dalam keadaan sadar jika

seseorang mengganggu hak orang lain dia akan menyadari bagaimana sakitnya jika haknya diganggu oleh orang lain.

Menurut Sudikno Mertokusumo , “di dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya hukum baru dipersoalkan apabila justru hukum tidak terjadi, apabila hukum tidak ada, atau kebatilan. Kalau segala sesuatu berjalan dengan tertib, maka tidak akan ada orang yang mempersoalkan tentang hukum. Baru kalau terjadinya pelanggaran, sengketa, bentrokan, maka dipersoalkan apa hukumnya, siapa yang berhak, siapa yang benar, dan sebagainya”.

Di dalam membicarakan penerapan hukum pada masyarakat-masyarakat yang kompleks (menurut Chambliss & Seidman untuk masyarakat modern) mereka mengatakan, bahwa ciri pokok yang membedakan masyarakat primitif dan transisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokratis dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis.

Menurut Schuyt, “tujuan hukum yang kemudian harus diwujudkan oleh organ-organ pelaksanaannya itu adalah sangat umum dan kabur sifatnya, ia menunjuk pada nilai-nilai keadilan, keserasian dan kepastian hukum”. Sebagai tujuan-tujuan yang harus diwujudkan oleh hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena kekaburan dalam tujuan yang hendak dilaksanakan oleh hukum inilah, maka sekalipun organisasi-organisasi yang dibentuk itu bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum, organ-organ ini dipakai untuk mengembangkan pendapatnya/penafsirannya sendiri mengenai tujuan hukum itu. Dengan demikian maka organisasi-organisasi ini, seperti Pengadilan, kepolisian, legislatif dsb, melayani kehidupannya sendiri, serta mengajar, tujuan-tujuannya

sendiri pula. Melalui proses ini terbentuklah suatu kultur, yang selanjutnya akan memberikan pengarahan pada tingkah laku organisasi-organisasi serta pejabatnya sehari-hari itu. (Satjipto Rahardjo, 1980:h. 49)

Implementasi dikatakan telah terlaksana dengan baik apabila telah melalui proses penyampaian sebuah peraturan dengan tepat sasaran, kemudian melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari aktor yang berperan langsung untuk melaksanakan sebuah peraturan.

Peran yang berpengaruh penting dalam pelaksanaan sebuah peraturan adalah masyarakat, karena peraturan tersebut diterbitkan untuk kepentingan hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri. Dalam implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang berperan penting selain masyarakat adalah pemerintah, dinas-dinas terkait, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga persatuan masyarakat di setiap kelurahan.

4.6.1.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pengamatan empirik terhadap aktifitas keseharian masyarakat, maka faktor-faktor yang berpengaruh dalam

mengimplementasikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu, faktor-faktor positif atau faktor yang mendukung terhadap penegakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

A. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur yaitu:

1) Pemimpin pemerintahan yang mengerti dan taat hukum

Sebagai seorang pemimpin, khususnya pemimpin formal bagi masyarakat harus pintar, jujur, serta mampu menanamkan jiwa dan loyalitas yang tinggi terhadap apa dan siapa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus mengerti peraturan yang berlaku baik dalam skala regional maupun nasional berkaitan dengan regulasi sesuai dengan kaidah dan hukum yang berlaku saat itu. Seorang pemimpin tentunya harus memiliki kemampuan

untuk menanamkan rasa loyalitas terhadap yang dipimpinnya, misalnya apakah lewat wibawah yang simpatik, karismatik, atau semacamnya.

Begitu halnya tokoh masyarakat yang ada di wilayah Semarang Timur senantiasa berusaha untuk mengimplementasikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur sebaik mungkin dengan tujuan menciptakan kondisi lingkungan yang sehat dan terbebas dari pencemaran udara yang dapat berimbas pada derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan pada pernyataan tersebut diatas bahwa implemetasi pembangunan berkelanjutan yang sedang diupayakan oleh pemerintah kota Semarang adalah dengan memberikan suatu kegiatan yang pembangunan yang betul-betul didasarkan atau sesuai dengan perencanaan tata ruang. Kebijakan umum yang berkenaan dengan penataan ruang merupakan hal yang penting mengingat jumlah masyarakat di Indonesia termasuk didalamnya di kota Semarang semakin banyak.

Kebijakan penataan ruang diharapkan dapat memenuhi tuntutan berbagai kebutuhan manusia secara adil dan wajar. Dalam konteks penataan ruang ini maka perijinan merupakan hal yang sangat sentral fungsinya sebagai upaya pengendali agar sesuatunya dapat berjalan dalam koridor tata ruang yang telah dituangkan dalam peraturan hukum.

Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan merupakan suatu bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan ini bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pemerintah kota Semarang berusaha untuk menerapkan semua jenis usaha atau kegiatan dan dikaitkan langsung dengan aktivitas teknis usaha atau kegiatan yang bersangkutan dengan pembangunan yang berkelanjutan.

2) *Koordinasi yang kuat antara PPLHD selaku pengawas pengendalian pencemaran udara dengan instansi pemerintah selaku pembuat keputusan*

Kerusakan luar (*external*) adalah kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam pengelolaan alam dalam usaha peningkatan kualitas hidup. Kerusakan luar ini pada umumnya disebabkan oleh aktivitas pabrik yang mengeluarkan limbah, ataupun membuka sumber daya alam tanpa memperhatikan lingkungan hidup serta tidak mempelajari segi efektivitasnya dan dampaknya terhadap lingkungan disekitarnya. Beberapa contoh penyebab kerusakan daya dukung alam yang berasal dari luar adalah pencemaran udara dari pabrik dan kendaraan bermotor, pembuangan limbah pabrik yang belum diolah dulu menjadi pembuangan limbah yang bersahabat dengan alam.

Karena kerusakan faktor luar ini disebabkan oleh ulah manusia, maka manusia hendaknya lebih bertanggungjawab terhadap adanya upaya untuk merusak lingkungan hidup. Hal ini tercermin dari akibat pengelolaan lingkungan hidup yang tidak benar dan akibat pencemaran lingkungan yang

ada sampai sekarang ini, diperkirakan dalam masa 300 (tiga ratus) tahun belakangan ini telah banyak spesies yang sudah punah dari muka bumi ini, dan semakin lama akan semakin bertambah sehingga dikhawatirkan suatu saat manusia akan dapat menjadi korban kepunahan. Menurut fakta ini, maka perlu adanya upaya penyelamatan lingkungan hidup. Usaha seperti ini tentunya dimulai dari diri sendiri. Setiap individu harus memberikan suatu sumbangan dan penyelamatan lingkungan demi kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, maka sebagai warga masyarakat diseluruh dunia harus lebih peka terhadap lingkungan.

Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah otoritas setempat dengan BLH selaku pemegang kebijakan dan pengkajian tentang lingkungan hidup agar tidak ada salah tafsir tentang peraturan pemerintah yang sedang berlaku tentang pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur.

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang masyarakatnya memiliki mobilitas yang tinggi dalam menggapai setiap kebutuhan dan impiannya. Hal ini ditandai dengan banyaknya pembangunan-pembangunan diberbagai bidang. Proses pembangunan ini juga mengakibatkan mobilitas penduduk semakin meningkat sehingga keadaan ini membuka peluang untuk meningkatkan sistem perekonomian dan meningkatnya masalah pencemaran.

Sebagai langkah awal dari pemerintah kota Semarang adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah yang digunakan untuk melindungi dan mengatur elemen masyarakat untuk senantiasa mendukung setiap langkah

dalam melakukan pembenahan terhadap lingkungan hidup untuk menuju pada suatu pembangunan lingkungan hidup dalam upaya pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan ini, pemerintah kota Semarang tentunya berharap dukungan dan peran serta masyarakat dalam menyukseskan upaya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan terutama proses administratif perizinan lingkungan dan AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. Asas ini tentunya telah dituangkan dalam bentuk produk hukum sehingga menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap orang di Indonesia.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara menerangkan bahwa pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup.

B. Faktor penghambat

Setelah kita ketahui faktor pendukung, maka perlu kita ketahui faktor penghambat didalam pelaksanaannya. Oleh karena itu berikut ini akan dikemukakan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup

terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di Semarang Timur yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Ikut sertanya masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha meningkatkan pembangunan sangat diperlukan dan akan sangat menentukan hasil akhirnya karena pada dasarnya pembangunan tersebut adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan demikian berhasilnya pembangunan tergantung daripada partisipasi seluruh masyarakat dan para penyelenggara negara yang berkewajiban melayani kepentingan masyarakat. Partisipasi tersebut bisa dilakukan dengan beberapa hal yaitu :

- 1) Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi
- 2) Partisipasi dalam pemberian tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang bermaksud menolak, maupun yang bermaksud mengiakan atau menerima dengan syarat.
- 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan
- 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- 5) Partisipasi dalam menerima pembangunan
- 6) Partisipasi dalam menilai pembangunan

Partisipasi masyarakat di wilayah Semarang Timur sudah ada tetapi, masih ada kesan masyarakat kurang sepenuhnya menyadari atau masih ada kesan terpaksa dengan keadaan yang dihadapi begitu penulis beranggapan bahwa partisipasi yang karena paksaan atau hanya melaksanakan karena menghargai seseorang yang dianggap berwenang oleh masyarakat. Dalam hal

ini kepala kecamatan, petugas-petugas dari dinas kesehatan, dan juga tokoh masyarakatnya. Partisipasi yang demikian kurang menguntungkan bagi terwujudnya pembangunan kesehatan lingkungan, karena kesehatan itu sendiri pada dasarnya kesehatan individu atau pribadi, dimana individu itu termasuk dalam anggota sesuatu keluarga sehingga membawa kesehatan keluarga semakin baik.

2. *Perilaku Pelaku Usaha di wilayah Semarang Timur*

Perkembangan lingkungan yang semakin tercemar memungkinkan terjadinya suatu krisis terhadap lingkungan sosial. Krisis terhadap lingkungan hidup merupakan suatu tantangan yang sangat besar. Tantangan ini didapati berlaku terutama di negara-negara yang sedang membangun karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Ditambah dengan perilaku para pelaku industri yang kurang mendukung dalam penegakan sebuah aturan tentang pengendalian pencemaran lingkungan membuat kondisi lingkungan tempat usaha tersebut semakin tercemar dan tidak ramah terhadap kehidupan manusia.

Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup telah dimulai sejak peradaban manusia ribuan tahun yang silam, yaitu dalam usaha mendapatkan kesenangan hidup yang akan dinikmati diri sendiri maupun untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas ini tentunya telah terasa sejak adanya revolusi yang ada di Eropa dengan ditandai dengan adanya revolusi industri.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tumbuhnya industri yang begitu pesat pada saat itu tentunya dirasakan pengaruhnya baik itu yang menyangkut dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya tentunya terjadinya peningkatan mutu dan kualitas hidup yang lebih kompleks dengan ditandai dengan adanya kesenangan dan impian manusia yang menjadi lebih mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akan tetapi dampak negatif dari adanya revolusi industri ini tentunya harus lebih diwaspadai untuk tidak terjadi suatu kerusakan dalam tatanan lingkungan yang ada baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Dalam perkembangannya, tatanan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial hendaknya senantiasa diperhatikan agar tidak mendatangkan berbagai jenis bencana. Untuk itu diperlukan tanggungjawab dari semua elemen masyarakat dalam menjaga tatanan lingkungan hidup dan lingkungan sosial sehingga diharapkan akan tercipta suatu cara pandang yang lebih baik dalam memandang lingkungan itu sendiri.

4.6.2. Model Implementasi Kebijakan Publik Hukum Lingkungan

Implementasi kebijakan publik adalah aktifitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Implementasi atau pelaksanaan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tak bermakna dalam kehidupan masyarakat. (Abidin, 2002: 185)

Kebijakan-kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (Udoji dalam Putra, 2001: 79). Pada titik ini, implementasi atau langkah pelaksanaan kebijakan menjadi sangat penting tetapi tidak berarti bahwa telah terlepas dari proses formulasi sebelumnya, artinya formulasi kebijakan makro yang ditetapkan berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan mikro, yaitu para pelaksana kebijakan dan kebijakan operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan, disamping itu ketidakjelasan kebijakan adalah sebab utama kegagalan pelaksanaan (Palumbo dalam Putra, 2001: 80).

Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi, oleh karena itu implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri (Nugroho, 2003: 161). Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut (Lineberry dalam Putra, 2001: 81), yaitu :

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana
2. Penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksanaan (*standard operating procedures*)
3. Koordinasi; pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas/badan pelaksana
4. Pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Tahap implementasi kebijakan akan menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan itu sendiri (Ali, 2001: 31). Yang dimaksudkan dengan faktor-faktor di sini adalah segala aspek yang sangat berpengaruh, dan karenanya menentukan, kinerja

implementasi. Aspek-aspek tersebut perlu diidentifikasi secara teoritis sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai penyebab tinggi atau rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan.

Selama ini memang sudah terdapat beberapa tulisan yang mencoba mengidentifikasi faktor-faktor tersebut. Tulisan-tulisan tersebut cenderung berjalan sendiri-sendiri dalam menentukan variabel-variabel penentu kinerja implementasi (O'Toole, 1984: 182). Kendati demikian sudah ada kesadaran bersama akan meluasnya defisit implementasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut (Hill, 1997: 130).

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems), indikatornya :
 - a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
 - b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
 - c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
 - d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan / undang-undang (ability of statute to structure implementation), indikatornya :
 - a) Kejelasan isi kebijakan;
 - b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
 - c) Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut;
 - d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana;
 - e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
 - f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;
 - g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation), indikatornya :
 - a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
 - b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
 - c) Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups).
 - d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Menurut Edward III (1980) dalam Yousa (2007), salah satu pendekatan studi implementasi adalah harus dimulai dengan pernyataan abstrak, seperti yang dikemukakan sebagai berikut, yaitu :

1. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Edward III, mengusulkan 4 (empat) variable yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

- a. Communication (komunikasi)

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.

- b. Resourcess (sumber-sumber)

Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah :

- Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan
- informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi

- dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan
- wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

c. Disposition or Attitude (sikap)

Berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.

d. Bureaucratic structure (struktur birokrasi)

Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

Hukum lingkungan adalah salah satu bidang yang menangani masalah – masalah lingkungan yang berkaitan dengan system aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup. Hukum lingkungan merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Hukum lingkungan menjadi sarana penting untuk mengatur perilaku – perilaku manusia terhadap lingkungan dan segala aspeknya, supaya tidak terjadi perusakan, gangguan, dan kemerosotan nilai – nilai lingkungan itu.

Hukum dirancang untuk mencapai kebutuhan pada suatu situasi tertentu dan mendorong karena faktor eksternal. Tendensi manusia yang sadar norma sebagai landasan dan pedoman hidupnya merupakan sumber daya tersendiri dalam rangka mengakomodasi persoalan pembangunan terhadap lingkungan di satu segi dan

berkelanjutan pembangunan sebagai kebutuhan yang tidak dapat dielakkan di segi lain.

Lingkungan hidup memberi fungsi yang amat penting dan mutlak bagi manusia. Dalam interaksi manusia, baik terhadap lingkungan hidupnya maupun dengan sesamanya (antar manusia) dengan sasaran lingkungan atau sumber-sumber alam, memerlukan hukum sebagai sarana pengaturan masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting artinya dalam hukum lingkungan. Karena dengan demikian, masyarakat dengan interaksinya dengan lingkungan dapat diarahkan untuk menerima dan merespons prinsip – prinsip pembangunan dan kemajuan.


Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis bahwa di wilayah Kecamatan Semarang Timur itu lebih cenderung menggunakan model kebijakan hasil dari lembaga (Model Institusional) yaitu hubungan antara kebijakan dengan institusi pemerintah sangat dekat. Suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik kecuali jika diformulasikan serta diimplementasikan lembaga pemerintah. Menurut Thomas Dye dalam kebijakan publik lembaga pemerintahan memiliki tiga hal, yaitu Legitimasi, Universal, Paksaan.

Lembaga pemerintahan yang melakukan tugas kebijakan – kebijakan disini adalah pemerintah daerah dan yang ada dibawahnya. Dalam hal ini masyarakat harus patuh karena adanya legitimasi politik yang berhak untuk memaksakan kebijakan tersebut. Undang – undanglah yang menetapkan kelembagaan dalam pembuatan kebijakan. Oleh karenanya pembagian kekuasaan melakukan *check and balance*.

Skema 4.6

Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier Peraturan Walikota

Semarang Nomor 5 Tahun 2009



Peran penting dari analisis implementasi kebijakan ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Mudah tidaknya masalah dikendalikan

Terlepasnya dari kenyataan bahwa banyak sekali kesukaran-kesukaran yang dijumpai dalam implementasi program-program pemerintah, sebenarnya ada sejumlah masalah-masalah social yang jauh lebih mudah untuk ditangani bila dibandingkan dengan masalah lainnya. Aspek-aspek teknis dari permasalahan serta perilaku yang akan diatur sangat bervariasi sehingga ini menjadi kendala dalam implementasi program. Hal-hal yang dapat mempengaruhi program dari sudut pandang ini adalah :

- a) Kesukaran-kesukaran teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Contohnya adalah kebijakan penyeragaman kurikulum sekolah-sekolah dasar di seluruh Indonesia yang lalu dalam pelaksanaannya hamper dikatakan tidak banyak menemui hambatan-hambatan teknis sehingga tujuan-tujuan formal dari kebijakan tersebut dapat direalisasikan dengan relative mudah. Sementara itu kebijakan pengendalian/pelestarian lingkungan hidup berjalan tersendat-sendat karena kesukaran-kesukaran dalam memonitor

secara teratur kadar pencemaran lingkungan, luasnya wilayah yang harus dicakup dalam program, masih rendahnya kesadaran para pelaku, relative mahalny peralatan yang digunakan dan masih rendahnya pengetahuan teknis para pejabat di daerah mengenai masalah yang ditangani. Setiap program jelas akan menyangkut masalah biaya yang biasanya dikumpulkan dari wajib pajak serta dari kelompok-kelompok sasaran. Biaya yang dipikul tidak sebanding dengan tindakan-tindakan perbaikan terhadap masalah yang sedang dihadapi, maka dukungan politik terhadap program tersebut kemungkinan akan mengalami penurunan yang menimbulkan perubahan tujuan formalnya. Adanya teknologi yang canggih yang menjadi syarat dapat dilaksanakannya suatu program baru mungkin akan menimbulkan desakan-desakan keras berbagai pihak untuk menunda sementara waktu maksud pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan hingga diperoleh kepastian bahwa telah tersedia sarana atau teknologi yang dapat menjamin efektifitas pencapaian tujuan tersebut.

b) Keragaman perilaku yang akan diatur

Semakin beragam perilaku yang diatur atau semakin beragam pelayanan yang diberikan, semakin sulit upaya untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas, dan dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus diberikan kepada para pejabat lapangan. Mengingat adanya kemungkinan perbedaan komitmen para pejabat lapangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan, maka pemberian kebebasan

bertindak tersebut kemungkinan akan menimbulkan perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar dalam tingkat keberhasilan pelaksanaan program.

c) Prosentase Totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

Secara umum dapat dikatakan disini, bahwa semakin kecil dan semakin jelas yang perilakunya akan diubah, maka semakin besar pula peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap program dan dengan demikian akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

d) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

Jumlah modifikasi perilaku yang diinginkan bagi tercapainya tujuan formal adalah fungsi dari jumlah total orang yang menjadi kelompok sasaran dan jumlah perubahan yang dituntut dari mereka. Semakin besar perubahan perilaku yang dikehendaki, semakin sulit memperoleh implementasi yang berhasil. Variable dibawah ini mengungkapkan bahwa suatu permasalahan social pada umumnya akan lebih dapat dikendalikan apabila :

- Tersedia teori yang andal yang mampu menjelaskan hubungan antara perubahan perilaku dan pemecahan masalah, persyaratan teknologinya dipenuhi, dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah tersebut tidak mahal.
- Variasi/perbedaan perilaku yang menyebabkan timbulnya masalah relative kecil.
- Kelompok sasaran tersebut merupakan sebagian kecil dari totalitas penduduk suatu wilayah.

- Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan sedang.

2. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi

Pada prinsipnya pemerintah eksekutif untuk dapat mensetrukturkan proses implementasi dengan cara menjabarkan tujuan-tujuan formal yang akan dicapainya dengan cara menseleksi lembaga-lembaga yang tepat untuk mengimplementasikannya, dengan cara memberikan kewenangan dan dukungan sumber-sumber finansial pada lembaga-lembaga tersebut. Para pembuat kebijakan dapat memainkan peran yang cukup berarti dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan dengan cara mendayagunakan wewenang yang mereka miliki untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat.

- a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.

Tujuan-tujuan resmi yang dirumuskan dengan cermat dan disusun secara jelas sesuai dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi para pejabat-pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri. Tujuan yang jelas dapat pula berperan selaku sumber-sumber bagi para aktor yang terlibat, baik yang ada didalam lembaga maupun yang ada diluar lembaga. Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun menurut urutan kepentingannya bagi para pejabat pelaksana dan aktor-aktor lainnya, semakinbesar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan

pelaksana dan pada gilirannya perilaku kelompok-kelompok sasaran akan sejalan dengan petunjuk-petunjuk tersebut.

b. Keterandalan teori kausalitas yang dipergunakan

Setiap usaha pembaharuan sosial setidaknya secara implisit memuat teori kausal tertentu yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan itu akan tercapai. Dalam kaitan ini harus diakui bahwa salah satu kontribusi penting dari analisis implementasi ini adalah perhatiannya pada teori yang menyeluruh mengenai bagaimana cara mencapai perubahan-perubahan yang dikehendaki. Hubungan yang baik suatu teori kausal mensyaratkan bahwa hubungan-hubungan timbal balik antara campur tangan pemerintah disatu pihak, dan tercapainya tujuan-tujuan program dapat dipahami dengan jelas.

c. Ketepatan alokasi-sumber-sumber dana

Dana tak dapat disangkal merupakan salah satu faktor penentu dalam program pelayanan masyarakat apapun. Dalam program-program regulative dana juga diperlukan untuk menggaji atau menyewa tenaga dan untuk memungkinkan dilakukannya analisis teknis yang diperlukan untuk membuat peraturan/regulasi tersebut. Secara umum tersedianya dana amat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

d. Keterpaduan hierarki didalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga/instansi pelaksana

Beberapa ahli menyatakan bahwa kesukaran-kesukaran untuk mewujudkan tindakan yang terkoordinasi dilingkungan badan/instansi tertentu dan diantara sejumlah besar badan-badan lain yang terlibat. Masalah koordinasi ini makin

runyam jika menyangkut peraturan pemerintah pusat, yang dalam pelaksanaannya seringkali amat tergantung pada pemerintah daerah. Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarky badan-badan pelaksana.

e. Aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana

Selain dapat memberikan kejelasan konsistensi tujuan, memperkecil hambatan, dan intensif yang memadahi bagi kepatuhan kelompok-kelompok sasaran, suatu undang-undang masih dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana.

f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termatup dalam undang-undang/peraturan

Pada prinsipnya ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pembuat undang-undang/peraturan untuk menjamin bahwa para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang disyaratkan demi tercapainya tujuan. Tanggungjawab untuk implemetasi dapat ditugaskan pada badan-badan yang orientasi kebijakannya sejalan dengan peraturan dan bersedia menempatkan program pada prioritas utama.

g. Akses formal pihak-pihak luar

Faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ialah sejauhmana peluang-peluang untuk berpartisipasi terbuka bagi aktor-aktor diluar badan-badan pelaksana mempengaruhi pendukung tujuan. Aktor-aktor

diluar badan pelaksana yang mau dan mampu berpartisipasi untuk mendukung program dapat mempengaruhi tercapainya tujuan.

3. Variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi

a) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi

Perbedaan waktu dan wilayah hukum pemerintahan dalam hal kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan teknologi berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu peraturan. *Pertama*, perbedaan-perbedaan kondisi sosial ekonomi dapat mempengaruhi persepsi mengenai kadar pentingnya masalah yang akan ditanggulangi. Kalau pada waktu yang sama masih ada masalah lain yang harus ditanggulangi maka kemungkinan untuk memperoleh sumberdaya menjadi sulit. *Kedua*, keberhasilan implementasi mungkin akan lebih sulit dicapai mengingat perbedaan-perbedaan kondisi sosio ekonomi setempat. Perbedaan ini menimbulkan desakan-desakan untuk membuat aturan-aturan yang luwes dan yang memberikan kelaluasaan untuk melakukan tindakan-tindakan administrasi tertentu pada satuan-satuan organisasi lokal. Artinya bahwa tercapainya tujuan tergantung kepada tingkat dukungan lokal terhadap peraturan tersebut. *Ketiga*, dukungan terhadap peraturan yang dimaksud melindungi lingkungan berkorelasi dengan sumber-sumber keuangan dari kelompok sasaran dan kelompok lain yang memiliki posisi strategis dalam sektor ekonomi secara keseluruhan.

b) Dukungan publik

Hakikatnya perhatian publik yang bersifat sesaat dalam siklus tertentu dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan tertentu. Karena untuk dapat mencapai

hasil implementasi kebijakan setiap program membutuhkan adanya dukungan dari instansi-instansi atasan baik dalam alokasi anggaran maupun perlindungan dari aktor yang tidak mendukung kebijakan.

c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok sasaran

Kelompok-kelompok masyarakat dapat memengaruhi proses implementasi kebijakan baik yang sifatnya mendukung program maupun yang menentang program. Kelompok-kelompok masyarakat berinteraksi dengan variabel lain melalui sejumlah tertentu yaitu *Pertama*, keanggotaan sumber-sumber keuangan mereka cenderung berbeda-beda sesuai dengan dukungan publik bagi posisi mereka dan lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki oleh tujuan peraturan. *Kedua*, kelompok-kelompok masyarakat dapat secara langsung mempengaruhi keputusan-keputusan badan-badan pelaksana melalui pemberian komentar atas keputusan-keputusan yang bersangkutan dan melalui sumbangan mereka berupa sumber-sumber yang diberikan. *Ketiga*, kelompok-kelompok tersebut mungkin mampu mempengaruhi kebijakan secara tidak langsung yaitu melalui publikasi hasil penelitian yang kritis mengenai prestasi kerja badan tersebut atau melalui pengumpulan pendapat umum.

d) Dukungan dari badan-badan/lembaga-lembaga atasan yang berwenang.

Lembaga-lembaga atasan dari badan-badan pelaksana dapat memberikan dukungan terhadap tujuan-tujuan undang-undang melalui jumlah dan arah pengawasan, penyediaan sumber-sumber keuangan, banyaknya tugas-tugas yang baru saling bertentangan dengan tugas yang lama.

e) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

Variabel yang paling berpengaruh langsung terhadap output kebijakan badan-badan pelaksana ialah kesepakatan para pejabat badan pelaksana terhadap upaya mewujudkan tujuan undang-undang. Dimana sedikitnya dua komponen yaitu arah dan ranking tujuan-tujuan tersebut dalam skala prioritas pejabat-pejabat tersebut dan kemampuan pejabat-pejabat dalam mewujudkan prioritas-prioritas tersebut.

Implementasi bermula dari Undang – Undang atau peraturan dibawahnya yang kemudian dijalankan oleh Pemerintah Kota, Badan Lingkungan Hidup serta masyarakat dan diawasi oleh Satpol PP. Dimana Satpol PP disini berperan sebagai penindak lanjut apabila terjadi sengketa lingkungan, apabila sengketa lingkungan memunculkan sanksi baik pidana maupun secara administrasi maka dari Satpol PP dilimpahkan ke Polisi dan pengadilan yang menanganinya. Kultur sosial politik yang dimaksud disini dimana masyarakat harus secara sadar dan bekerja keras dalam menjaga lingkungan dan memanfaatkan lingkungan tanpa harus merusak dan mencemari lingkungannya. Agar tercipta Kota Semarang lingkungan hidup masyarakat yang sejahtera.

BAB V

PENUTUP

Mengakhiri penelitian ini maka diajukan simpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat umumnya dan pemerintah sebagai aktor penentu dari kebijakan.

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup telah terlaksana dengan baik, karena telah melalui proses penyampaian sebuah peraturan dengan tepat sasaran, kemudian melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari aktor yang berperan langsung untuk melaksanakan sebuah peraturan.

Peran yang berpengaruh penting dalam pelaksanaan sebuah peraturan adalah masyarakat, karena peraturan tersebut diterbitkan untuk kepentingan hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri. Dalam implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang berperan penting selain masyarakat adalah

Pemerintah, Dinas-dinas terkait, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga persatuan masyarakat di setiap kelurahan.

Adapun peranan untuk pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur tersebut maka pemerintah otoritas Semarang Timur melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti mengadakan penyuluhan terhadap pelaku usaha dan masyarakat, mengadakan koordinasi dengan semua unsur yang terkait dalam implementasi Perwal Nomor 5 Tahun 2009, dan mengadakan pendekatan terhadap tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan Perwal nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara.

2. Model implementasi kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup, disini penulis menggunakan model Mazmanian dan Sabatier, undang-undang sebagai peraturan tertinggi berperan sebagai pembatas bagi pemegang peranan dalam bertindak. Pelaku dari Perwal disini adalah Pemerintah Kota Semarang, Badan lingkungan hidup, serta masyarakat. Yang dalam setiap tindakannya selalu diawasi oleh Satpol PP yang berperan sebagai penindak lanjut dari sengketa lingkungan. Dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat masyarakat harus sadar dan bekerja keras dalam setiap tindakannya.

Lingkungan hidup memberi fungsi yang amat penting dan mutlak bagi manusia. Dalam interaksi manusia, baik terhadap lingkungan hidupnya maupun dengan sesamanya (antar manusia) dengan sasaran lingkungan atau sumber-sumber alam, memerlukan hukum sebagai sarana pengaturan masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting artinya dalam hukum lingkungan. Karena dengan demikian, masyarakat dengan interaksinya dengan lingkungan dapat diarahkan untuk menerima dan merespons prinsip – prinsip pembangunan dan kemajuan.

5.2. Saran

1. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup ditujukan untuk mensinergikan antara Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat
2. Model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier digunakan untuk lebih mengoptimalkan eksistensi tujuan perwal. Model ini hendaknya dilakukan secara konsiten oleh pihak – pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdurrahman, 2001. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- AK.Gorai, 2012. Penerapan Pengakuan Pola Model Fuzzy untuk Penilaian Kualitas Udara. *International Journal of Perlindungan Lingkungan*.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Askin, Mohammad. 2008. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Peduli Energi Indonesia (YPEI).
- Budianto, Al., 2001. *Pengaruh Perubahan Iklim Global terhadap Negara Kepulauan Indonesia*, Jakarta.
- Danusaputro, Munajat ST. 1980. *Hukum Lingkungan Buku I Umum*. Bandung: Bina Cipta
- Fathoni. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Gatot Soemartono. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Miles dan Huberman, 1984. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : ITB
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Parson, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik. Edisi Pertama*. Cetakan Ketiga. Dialih bahaskan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana
- Rahardjo, Satjipto. 1979 *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Angkasa.
- _____. 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Biru.
- _____. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rangkuti, Siti Sundari. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT.Ghalia Indonesia.
- Santosa, Mas Achmad. 2001. *Good Gavernance & Hukum Lingkungan*. Jakarta: Indonesian Centre For Environmental Law (ICEL)

- Siahaan, N.H.T, 2009. *Hukum Lingkungan*. Pancuran Alam : Jakarta.
- Silalahi, M. Daud, 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Edisi Ketiga. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeriaatmadja, R.E, 1981. *Ilmu Lingkungan*. ITB.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Suparni, Niniek. 1992. *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan Ketiga. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Sutrisno, 2011. *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum NO. 3. Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.
- WCED, 1998. *Hari Depan Kita Bersama (ahlibasa Bambang Sumantri)- Our Common Future*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- William J. Chambliss & Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order and Power*. Reading, Massachusetts: Adison-Wesley Publishing Company.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-35/MENLH/10/1993

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

3. Dari Internet

<http://damainya-hutan-kita.ArdanSirodjuddin>

<http://serbaserbi321.blogspot.com/2011/10/bahaya-polusi-udara.html>

http :// Kementrian Lingkungan Hidup.2010.Kumpulan Karya Tulis Pilihan 2010, development for life “menuju pembangunan berkelanjutan” Media Indonesia, Jakarta

http://gilangrupaka.wordpress.com/tag/lingkungan-hidup/Suara_Merdeka_07_Juni_2009

http://eprints.ums.ac.id/346/1/2_ZUDAN.pdf

www.eprints.undip.ac.id/8786/.../Melati_Indri_Hapsari.pdf

www.Gudang-Ilmu-Hukum.com, Diposkan oleh [DULKADIR, SH.MH](#) di
[08.14](#)

<http://herususetyo.multiply.com/journal/item/9>

[www.Kompas.com//edisi 01 September 2006](http://www.Kompas.com//edisi_01_September_2006)

[www.kompas.com//Jumat, 11 Maret 2011 | 08:56 WIB](http://www.kompas.com//Jumat,11_Maret_2011|08:56_WIB)

[http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/meningkatkan-kesadaran-
hukum-masyarakat.html](http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat.html)

www.pencemaran-udara-wikipedia.com

[www.Polusi-Udara-dan-Penanggulangannya-dengan-RTH-Contoh-kasus-
Urban-Heat-Island-Semarang,
html://GilangRupaka'sBlogspot.com](http://www.Polusi-Udara-dan-Penanggulangannya-dengan-RTH-Contoh-kasus-Urban-Heat-Island-Semarang.html://GilangRupaka'sBlogspot.com)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C-4 Semarang

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS

Nama :

NIP :

Alamat :

Jabatan :

Instansi :

B. Pemerintah Kota Semarang

1. Sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Semarang, Bagaimana penerapan Perda tersebut?
2. Apakah sebelum diterapkannya Perwal Nomor 5 tahun 2009, ada sosialisasi kepada masyarakat atau dinas-dinas terkait?
3. Bagaimana pensosialisasian Perwal Nomor 5 Tahun 2009?
4. Apakah menurut pemerintah Kota Semarang Perwal ini sudah tersosialisasikan dengan baik sesuai yang diharapkan pemkot Semarang?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C-4 Semarang

PEDOMAN WAWANCARA

C. IDENTITAS

Nama :

NIP :

Alamat :

Jabatan :

Instansi :

D. Kecamatan Semarang Timur

- a. Terkait pelaksanaan Perwal No 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan hidup, seperti apa peran Kecamatan Semarang Timur dalam melaksanakan perwal tersebut?
- b. Apakah ada kebijakan khusus terkait dengan pelaksanaan Perwal tersebut?
- c. Upaya – upaya seperti apa yang sudah dilakukan Kecamatan Semarang Timur dalam rangka pengendalian lingkungan hidup khususnya pencemaran udara?
- d. Di Kecamatan Semarang Timur kan ada banyak jenis-jenis usaha yang dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan, kira-kira bagaimana cara Kecamatan untuk meminimalisir pencemaran lingkungan tersebut?

- e. Seperti apa pengawasan yang dilakukan pihak Kecamatan terkait dengan masalah pengendalian lingkungan yang ada disini?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C-4 Semarang

PEDOMAN WAWANCARA

E. IDENTITAS

Nama :

NIP :

Alamat :

Jabatan :

Instansi :

F. Badan Lingkungan Hidup

1. Seperti apa peran BLH dalam melaksanakan Perwal Nomor 5 Tahun 2009?
2. Hambatan apa sajakah yang ditemui dalam menjalankan Perwal No 5 tahun 2009?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan BLH terkait dengan Pengendalian Lingkungan Hidup di Kota Semarang? Siapakah yang berhak mengawasi Pengendalian Lingkungan Hidup?
4. Bagaimana pelaksanaan Perwal tersebut di masyarakat? Apakah sudah sesuai yang diharapkan?
5. Bagaimana Kualitas Udara Kecamatan Semarang Timur menurut analisa dari BLH?

6. Bagaimana Volume gas buang pertahunnya? Apakah semakin meningkat atau berkurang?
7. Apa nama alat ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas udara?
8. Upaya apakah yang dilakukan BLH dalam menekan pencemaran lingkungan?

I TATA CARA DAN FORMAT PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

1) TATA CARA PEMBUATAN UKL-UPL

1. Pemrakarsa mengajukan Dokumen UKL-UPL melalui Instansi yang bertanggung jawab untuk dikonsultasikan
2. Instansi yang bertanggungjawab mengkaji Dokumen UKL-UPL bersama dengan instansi terkait.
3. Instansi yang bertanggungjawab menyampaikan hasil kajian Dokumen UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan.
4. Pemrakarsa melakukan perbaikan Dokumen UKL-UPL
5. Pemrakarsa mengembalikan Dokumen UKL-UPL yang sudah diperbaiki kepada instansi yang bertanggung jawab untuk dilakukan evaluasi
6. Hasil evaluasi yang telah memenuhi persyaratan Dokumen UPL-UKL untuk kemudian dikeluarkan Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungan oleh instansi yang bertanggung jawab.
7. Penyampaian Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dari instansi yang bertanggung jawab kepada Pemrakarsa.

2) Format UKL-UPL minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan : _____
2. Nama pemrakarsa : _____
3. Alamat kantor, : _____
nomor telepon/fax

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usaha : _____
dan/atau kegiatan
2. Lokasi rencana usaha dan/atau : _____
kegiatan

Keterangan:

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.

3. Skala usaha dan/atau Kegiatan : _____ (satuan)

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:

- 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air*
- 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak*
- 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan*
- 4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air*
- 5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran*

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai:

1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
2. jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;

3. ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
4. hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
5. ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
<p><i>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</i></p> <p>Contoh:</p> <p>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :</p> <p>1. Limbah cair</p> <p>2. Limbah padat (kotoran)</p>	<p><i>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</i></p> <p>Contoh:</p> <p>Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair</p>	<p><i>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</i></p> <p>Contoh:</p> <p>Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.</p>	<p><i>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi)</i></p>

3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat Penurunan kualitas udara akibat pembakaran	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m ³ /minggu.	
---	---	---	--

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Uraikan secara singkat dan jelas:

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

II TATA CARA PEMBUATAN DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

1) TATA CARA PEMBUATAN SPPL

1. Pemrakarsa mengajukan SPPL melalui instansi yang bertanggungjawab
2. Instansi yang bertanggungjawab melakukan evaluasi SPPL
3. Setelah memenuhi semua persyaratan SPPL diterbitkan Surat Rekomendasi Kelayakan oleh instansi yang bertanggungjawab

2) FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha :
- Alamat perusahaan/usaha :
- Nomor telp. Perusahaan :
- Jenis Usaha/sifat usaha :
- Kapasitas Produksi :
- Perizinan yang dimiliki :
- Keperluan :
- Besarnya modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.

5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Tanggal, Bulan, Tahun

Menyetujui,
Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000,-
Tanda tangan
Cap perusahaan

N A M A

(.....)

NIP.

N A M A

(.....)

III. FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) OLEH INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

kota, tanggal, bulan, tahun

Nomor :	Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) berkas	Direktur/Manager/Lainnya
Perihal : Rekomendasi atas	PT.
UKL-UPL	di
Kegiatan	Tempat
oleh PT.	
di	

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor tertanggal perihal penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kegiatan, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan tersebut secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan

kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT..... wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan

Penanggung jawab PT..... wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan instansi-instansi sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati/Walikota, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Kepala Instansi Sektor A, Kepala Instansi Sektor B, Kepala Instansi Sektor dst..... melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

.....

Tembusan Yth.:

1. Kepala Instansi Sektor A;
2. Kepala Instansi Sektor B;
3. Kepala Instansi dsb;
4. dst.



**PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2006**

Oleh :

Yeni Armawati

**Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran, Gd. C-4, Gunung Pati, Semarang**

Email: yeni.armawati@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN

Manuskrip dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Mekanisme Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara di Wilayah Semarang Timur” yang ditulis oleh Yeni Armawati 8150408086 telah disetujui pembimbing pada :

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP 19530825 198203 1 003

**PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 13
TAHUN 2006**

Yeni Armawati¹
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
Email : Yeni.armawati@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa agar udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara. Permasalahan Bagaimana implementasi dan Model Kebijakan implementasi Perwal No 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur. Tujuan mendeskripsikan implementasi Perwal No 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup, serta menemukan model bekerjanya hukum pengendalian lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder dan data primer yang diperoleh dengan cara (a) Wawancara (b) Dokumen (c) observasi di Bagian Hukum Sekda Kota Semarang, BLH, Kecamatan Semarang Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bagian Hukum Setda Kota Semarang melakukan pensosialisasian kepada setiap SKPD, BLH kota Semarang mengenai kualitas udara Kecamatan Semarang Timur menunjukkan angka sedang yang artinya di Kecamatan Semarang Timur sudah melaksanakan pengendalian Lingkungan Hidup dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara. Dengan demikian, sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah secara efektif dan efisien. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan kinerja dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas lingkungan agar lingkungan tetap stabil dan tidak mengalami kerusakan yang semakin parah.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2006, Model Kebijakan Hukum Pengendalian Lingkungan Hidup

¹ Mahasiswa S1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Maret, 2013.

ABSTRACT

Law Number 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment, that allow air to be beneficial for the greater preservation of the environment, the air needs to be maintained, preserved and guaranteed quality by controlling air pollution. How is the implementation issues and the implementation of policy models Perwal No. 5 of 2009 on the implementation guidelines Bylaw No. 13 of 2006 on environmental control of the mechanisms of air pollution control activities in the eastern Semarang. The mayor described the purpose of the implementation of Regulation No. 5 of 2009 on the implementation guidelines tahun2006 Regional Regulation No 13 concerning environmental control, as well as the working of the law to find a model of environmental control. This study used a qualitative approach. This type of research is a sociological juridical. Sources of research data is a source of secondary data and primary data obtained by means of (a) Interviews (b) Documents (c) observations in the Legal Secretary of Semarang, BLH, Eastern District of Semarang. The results showed that the role of the Legal Secretariat to the city of Semarang do pensosialisasian SKPD, BLH Semarang Semarang about air quality Eastern District figures show that means being in East Semarang District has implemented control environment well. Factors that affect the implementation of Semarang Mayor Implementation Regulation No. 5 of 2009 on the implementation guidelines of Semarang Regional Regulation No. 13 of 2006 on "Control of the environment on the mechanisms of air pollution control activities. Thus, the synergy between the community and the government effectively and efficiently. The government should improve the supervision and performance in carrying out his duties as a supervisor so that the environment remains stable environment and the damage that was getting worse.

Keywords: Implementation of Regulation No. 13 of 2006, the Model Policy

Environmental Control Laws

PENDAHULUAN

Amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “*lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia*, dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila”, oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan ekonomi, disamping menimbulkan manfaat berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, dapat juga menimbulkan kerugian ekonomis melalui kemerosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan bila dilaksanakan tanpa memasukkan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan kegiatan. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hari ini umumnya terjadi karena tidak adanya pertimbangan pencemaran lingkungan dalam perencanaan kegiatan.

Undang – undang No. 32 tahun 2009 mengesahkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai norma hukum yang harus dipatuhi oleh setiap orang termasuk juga pemerintah. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, yaitu melalui Kantor Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) sebagai upaya – upaya mencapai kesejahteraan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk mencapai kesejahteraannya. Dalam UUPH 2009 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Undang – undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 ayat (1) “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada dasarnya lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang harus dilestarikan oleh setiap warga masyarakat”.

Hukum lingkungan merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur segala yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Menurut Danusaputro (1980:35), hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. hukum perlindungan lingkungan tidak mengenal satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan peundang – undang di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan anthropogen.

Sektor transportasi meskipun bukan satu-satunya, merupakan kontributor besar dalam pencemaran yang terjadi khususnya di kota-kota besar. Bahkan di negara-negara berkembang sektor transportasi merupakan kontributor utama pencemaran udara. Pencemaran udara secara umum diakibatkan tiga jenis kegiatan yaitu industri, transportasi dan kegiatan rumah tangga. Pencemaran udara akibat aktivitas sektor transportasi yang utama adalah akibat kendaraan bermotor di darat. Transportasi jalan raya memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pencemaran di perkotaan.

Pencemaran lingkungan menurut UU Nomor 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 1 butir 12) :

“Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu sejak awal perencanaan kegiatan pembangunan sudah harus memperkirakan perubahan zona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakan pembangunan.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dasar penelitian yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur?
2. Bagaimana Model kebijakan hukum Pengendalian lingkungan hidup khususnya bidang pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

- 1) Mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup.
- 2) Menemukan model bekerjanya hukum pengendalian lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Semarang khususnya di Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

“Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu” (Moleong 2006:330).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Triangulasi dengan sumber data dicapai dengan cara :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; dan
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Analisa data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara menguji data dengan konsep atau teori serta jawaban yang diperoleh dari responden untuk menghasilkan data atau informasi dalam mencapai keselarasan tentang pokok permasalahan mengenai implementasi peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pencemaran udara diwilayah Semarang Timur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

Implementasi merujuk pada tiga hal yakni sudut pandang (*point of view*); rangkaian tindakan (*series of actions*) dan peraturan (*regulations*). Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan. Dengan demikian penulis pun mengambil ketiga hal tersebut sebagai bentuk interpretasi Pemerintah Kecamatan Semarang Timur terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup :

1) Sudut Pandang (*Point of view*)

Merupakan cara memandang atau menafsirkan dunia ini, yang akan menentukan konstruksi makna. Sebelum melaksanakan sebuah kebijakan yang diberikan dari pemerintah tingkat atas, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyesuaikan sudut pandang terhadap Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kota Semarang nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian

Lingkungan Hidup dengan sudut pandang yang dimiliki oleh Pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan penafsiran isi kebijakan yang akan dilaksanakan. Pemerintah daerah membuat Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang pengendalian lingkungan hidup dengan maksud untuk mengatur mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2) Rangkaian Tindakan (*series of action*)

Merupakan pilihan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh implementor. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan setelah menerima sebuah kebijakan. Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur. Kemudian Pemerintah Kecamatan Semarang Timur menjabarkan dalam kebijakan yang lebih spesifik atau teknis lagi. Implementasi ini juga dapat berarti tindakan untuk mencari terus menerus upaya penanggulangan kerusakan lingkungan.

3) Peraturan (*Regulation*)

Sebuah kebijakan dipandang sebagai peraturan, maka secara otomatis, pemerintah menerima akan melaksanakannya. Karena jika sebuah kebijakan dipandang sebagai peraturan yang diharapkan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah kepatuhan terhadap kebijakan khususnya yang terkait dengan Pengendalian lingkungan hidup di Kecamatan Semarang Timur. Kecamatan berhak mengeluarkan sebuah surat edaran yang ditujukan untuk semua kelurahan sebagai kebijakan lanjutan dari pengimplementasian Perwal No 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksana Perda No 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Setelah Perwal No 5 Tahun 2009 didapatkan kemudian kecamatan mengkoordinir kelurahan untuk melaksanakan isi dari Perwal tersebut.

Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara” di wilayah Semarang Timur

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama.

Pemerintah di Kecamatan Semarang Timur sudah memiliki peran yang aktif dalam mewujudkan kesehatan lingkungan terutama dalam mengendalikan pencemaran udara, sehingga pencemaran udara yang berasal dari lingkungan industri kecil dan besar dapat diminimalisir untuk menjaga derajat kesehatan masyarakat disekitarnya. Dapat dilihat dengan diadakannya program waterfront city yaitu program dimana diwajibkan kepada masyarakat untuk depan rumahnya menghadap kali, bukan lagi belakang rumah depan kali tujuannya supaya masyarakat tidak membuang sampah dikali sehingga pemerintah telah membuat taman-taman di area samping kali.

Diharapkan juga sebelum pemerintah menganjurkan masyarakat supaya menjaga lingkungan disekitarnya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, pemerintah haruslah terlebih dahulu mengerti tentang kesehatan lingkungan itu sendiri. Cara atau kegiatan pelaksanaannya, perkembangan dan permasalahan yang dihadapi serta harus bisa memilih strategi atau cara yang sesuai dengan keadaan wilayahnya.

Adapun peranan untuk pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur tersebut maka pemerintah otoritas Semarang Timur melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyuluhan terhadap pelaku usaha dan masyarakat di wilayah Semarang Timur tentang Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang

nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara.

Untuk pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur camat beserta unsur-unsur terkait dari perangkat yang ada dikelurahan serta dinas-dinas terkait. Secara berkala senantiasa mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku industri yang berada di wilayah Semarang Timur baik secara langsung, misalnya dengan cara memberikan penerangan pelaku usaha di wilayah Semarang Timur secara rutin, sedangkan secara tidak langsung misalnya dengan cara membuat larangan-larangan penggunaan tempat-tempat tertentu yang dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat dan kesehatan lingkungan antara lain, misalnya larangan mendirikan tempat usaha di tengah-tengah kampung yang dapat mengganggu ketentraman dan menimbulkan polusi udara yang berlebihan bagi masyarakat.

2. Koordinasi Dengan Semua Unsur Yang Terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara

Koordinasi penting artinya dalam usaha pencapaian tujuan apapun, sebab koordinasi mempunyai tujuan antara lain, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam suatu pekerjaan. Begitu juga Kepala Kecamatan dalam meningkatkan kesehatan lingkungan di wilayahnya tidak bekerja sendiri, disamping dibantu oleh perangkatnya juga dibantu dan dilakukan bersamasama dengan Dinas Kesehatan, BLH Kota Semarang serta unsur lainnya.

3. Pendekatan Terhadap Tokoh Masyarakat dalam mensosialisasikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara.

Tokoh masyarakat atau pemimpin informal sangat besar pengaruhnya baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah. Dengan kata lain pemimpin informal bisa menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Melihat keadaan demikian, usaha untuk meningkatkan kesehatan lingkungan tidak mengesampingkan peran penting tokoh masyarakat tau pemimpin informal tersebut.

Upaya Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup meliputi :

- a. Identifikasi dan penetapan criteria pencemaran udara dan/atau kerusakan lingkungan
- b. Pelaksanaan program dengan teknologi tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat fungsi dalam mewujudkan kondisi lingkungan sesuai standard yang ditetapkan
- c. Pelaksanaan pemulihan di media lingkungan senagai dampak pencemaran dan/atau kerusakan dilakukan dengan memperhatikan fungsi tanah, air tanah dan air pemukiman.

Beberapa usaha dan kegiatan industri yang beroperasi serta menjalankan usahanya di wilayah Semarang Timur yang dijadikan patokan dan memberikan sumbangan terhadap terjadinya pencemaran udara di wilayah Semarang Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Identifikasi Usaha atau Kegiatan Industri di Wilayah Semarang Timur

Tahun 2012

No	Jenis Industri	Jumlah	%
10.	Industri Tekstil	2	1,90
11.	Industri plastic	5	4,90
12.	Industri Mineral	4	3,90
13.	Industri Logam	12	11,80
14.	Industri kayu	7	6,80
15.	Industri rumah tangga	23	22,55
16.	Industri jamu	4	3,90
17.	Industri Transportasi	34	33,33
18.	Lain – lain	11	10,92

Total	102	100,00
--------------	------------	---------------

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa industri yang paling banyak terdapat di wilayah Semarang Timur adalah industri transportasi sebanyak 34 perusahaan (33,33%) baik perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha sedangkan yang paling sedikit adalah industri tekstil yang hanya 2 perusahaan (1,90%)

Substansi Model Bekerjanya Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009

Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*rule occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosietal Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-

unsur Umpan Balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pengamatan empirik terhadap aktifitas keseharian masyarakat, maka faktor-faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu, faktor-faktor positif atau faktor yang mendukung terhadap penegakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

C. Faktor pendukung

1) Pemimpin pemerintahan yang mengerti dan taat hukum

Sebagai seorang pemimpin, khususnya pemimpin formal bagi masyarakat harus pintar, jujur, serta mampu menanamkan jiwa dan loyalitas yang tinggi terhadap apa dan siapa yang dipimpinnya.

2) Koordinasi yang kuat antara PPLHD selaku pengawas pengendalian pencemaran udara dengan instansi pemerintah selaku pembuat keputusan

Kerusakan luar (*external*) adalah kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam pengelolaan alam dalam usaha peningkatan kualitas hidup. Kerusakan luar ini pada umumnya disebabkan oleh aktivitas pabrik

D. Faktor penghambat

1. Partisipasi Masyarakat

Ikut sertanya masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha meningkatkan pembangunan sangat diperlukan dan akan sangat menentukan hasil akhirnya karena pada dasarnya pembangunan tersebut

adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan demikian berhasilnya pembangunan

2. Perilaku Pelaku Usaha di wilayah Semarang Timur

Perkembangan lingkungan yang semakin tercemar memungkinkan terjadinya suatu krisis terhadap lingkungan sosial. Krisis terhadap lingkungan hidup merupakan suatu tantangan yang sangat besar. Tantangan ini dihadapi.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup telah terlaksana dengan baik, karena telah melalui proses penyampaian sebuah peraturan dengan tepat sasaran, kemudian melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari aktor yang berperan langsung untuk melaksanakan sebuah peraturan.

Peran yang berpengaruh penting dalam pelaksanaan sebuah peraturan adalah masyarakat, karena peraturan tersebut diterbitkan untuk kepentingan hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri. Adapun peranan untuk pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara di wilayah Semarang Timur tersebut maka pemerintah otoritas Semarang Timur melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti mengadakan penyuluhan terhadap pelaku usaha dan masyarakat, mengadakan koordinasi dengan semua unsur yang terkait dalam implementasi Perwal Nomor 5 Tahun 2009, dan mengadakan pendekatan terhadap tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan Perwal nomor 5 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 tahun 2006 tentang “Pengendalian lingkungan hidup terhadap mekanisme kegiatan pengendalian pencemaran udara.

Model implementasi kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup, disini penulis menggunakan model Mazmanian dan Sabatier, undang-undang sebagai

peraturan tertinggi berperan sebagai pembatas bagi pemegang peranan dalam bertindak. Pelaku dari Perwal disini adalah Pemerintah Kota Semarang, Badan lingkungan hidup, serta masyarakat. Yang dalam setiap tindakannya selalu diawasi oleh Satpol PP yang berperan sebagai penindak lanjut dari sengketa lingkungan. Dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat masyarakat harus sadar dan bekerja keras dalam setiap tindakannya. Model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier digunakan untuk lebih mengoptimalkan eksistensi tujuan perwal. Model ini hendaknya dilakukan secara konsisten oleh pihak – pihak yang berkepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada

Prof. Dr. H Sudijono Sastroatmodjo M.Si. Rektor Universitas Negeri Semarang, Drs. Sartono Sahlan, M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan Dosen Pembimbing I, Dr. Rodiyah S.Pd., S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing II, Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Bapak Abdul Haris, S.H., M.M., Kabag Bagian Hukum Sekda Kota Semarang, Bapak Ir. Gunawan Wicaksono, Ibu Noramaning Isti, dan Ibu Ir. Endang P, selaku para Kepala Bagian di Badan Lingkungan Hidup, Bapak FX. Bambang Suranggono, S.sos, Camat Semarang Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles dan Huberman, 1984. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy, J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Parson, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik. Edisi Pertama*. Cetakan Ketiga. Dialih bahaskan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana

Siahaan, N.H.T, 2009. *Hukum Lingkungan*. Pancuran Alam : Jakarta.

William J. Chambliss & Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order and Power*. Reading, Massachusetts: Adison-Wesley Publishing Company.

Sumber Website

[http :// Kementrian_Lingkungan_Hidup.2010.Kumpulan Karya Tulis Pilihan 2010, development for life “menuju pembangunan berkelanjutan” Media Indonesia, Jakarta](http://Kementrian_Lingkungan_Hidup.2010.Kumpulan_Karya_Tulis_Pilihan_2010_development_for_life_“menuju_pembangunan_berkelanjutan”_Media_Indonesia,_Jakarta)

Peraturan Perundang-undangan :

Undang – undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-35/MENLH/10/1993

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup